

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 7
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 16 September 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas);
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Hak Cipta;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pencarian dan Pertolongan;
 4. Laporan Baleg DPR RI mengenai Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 5. Laporan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib mengenai hasil pembahasannya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 6. Pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Pertembakauan;
 7. Laporan Komisi II DPR RI mengenai Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu 2014, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
Didampingi:
DR. MARZUKI ALIE
(Ketua DPR RI)

M.M.MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
(Wakil Ketua/Korekku)
Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO
(Wakil Ketua/Korinbang)
Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
(Wakil Ketua/Korkesra)

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
387 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
111 dari 148 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GOLKAR
76 dari 106 orang Anggota;

FRAKSI PDI PERJUANGAN
66 dari 94 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
35 dari 57 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
31 dari 46 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
24 dari 38 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
14 dari 28 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
22 dari 26 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
8 dari 17 orang Anggota.

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

1. **Achmad Djuned, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. **Tatang Sutharsa, S.H**
(PLT. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)
3. **Drs. Helmizar**
(Kepala Biro Persidangan)
4. **Hj. Nurila Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H. M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
6.	TEUKU IRWAN	418
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
10.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
11.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
12.	IMRAN MUCHTAR	429
13.	H. DASRUL DJABAR	430
14.	DARIZAL BASIR	431
15.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., Sp.OK.	432
16.	Drs. DALIMI ABDULLAH, S.H.	433
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	MUHAMMAD NASIR	436
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.p. OG (K)	439
21.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
22.	H. PAIMAN	441
23.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
24.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	SUPARMAN	448
30.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
31.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
33.	DR. MARZUKI ALIE	454
34.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
35.	H. ZAENUDDIN	457
36.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E., S.H.	459
37.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
43.	EFI SUSILOWATI	468
44.	Drs. SUPOMO	469
45.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
46.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
47.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
48.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
49.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
50.	SAAN MUSTOFA	480
51.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
52.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
53.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
54.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
55.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si.	485
56.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
57.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
58.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
59.	H. NURUL IMAN MUSTOFA, M.A.	489
60.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
61.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
62.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
63.	IGNATIUS MULYONO	495
64.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
65.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
66.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
67.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
68.	FARDAN FAUZAN, B.A. M.Sc.	501
69.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
70.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
71.	AMBAR TJAHYONO	505
72.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
73.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
74.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
75.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
76.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
77.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
78.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
79.	Hj. SITI ROMLAH	513
80.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
81.	MAIMARA TANDO	517
82.	VENNA MELINDA, S.E.	518
83.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
84.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
85.	RUSMINIATI, S.H	521
86.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
87.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
88.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
89.	ACHSANUL QOSASI	527
90.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
91.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
92.	DIDIK SALMIJARDI	532
93.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
94.	Ir. H. ASFIHANI	534
95.	NOR BAITI	535
96.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
97.	I WAYAN GUNASTRA	538
98.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
99.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
100.	SONNY WAPLAU	544
101.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
102.	A. REZA ALI	546
103.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
104.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
105.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
106.	Drs. UMAR ARSAL	553
107.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
108.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
109.	ETHA BULO	557
110.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
111.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 111 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC.	182
6.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
7.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
8.	Drg. Hj. RINI RAHMADHANI	185
9.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
14.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A. CFE	193
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E.	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
23.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
24.	TB. H. ACE HASAN SYADZIL, M.Si.	202
25.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
26.	Drs. H. HUMAEDI	204
27.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
28.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
29.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
30.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
31.	Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
33.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
34.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
35.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
36.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
37.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
38.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
39.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
40.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
41.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
42.	<i>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</i>	233
43.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
44.	H. HARDISOESILO	235
45.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.IP	237
46.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
47.	DR. H. M. MARKUM SINGODIMEJO	239
48.	HAYANI ISMAN	240
49.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
50.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
51.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
52.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
53.	Ir. H. ZULFADHLI	246
54.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
55.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
56.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
57.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
58.	MUHAMMAD LUTFI	254
59.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
60.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
61.	DR. CHARLES J. MESANG	258
62.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
63.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
64.	Drs. H. ROEM KONO	261
65.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
66.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
67.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
68.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc	266
69.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
70.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
71.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
72.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
73.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
74.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
75.	IRENE MANIBUY, S.H.	
76.	ROBERT JOPPY KARDINAL	279

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 76 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TRITAMTOMO, S.H.	322
2.	IAN SIAGIAN	323
3.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
4.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
5.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
6.	SUDIN	328
7.	Ir. ISMAYATUN	329
8.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
9.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
10.	ICHSAN SULISTIO	336
11.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
12.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
13.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
14.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
15.	Drs. HELMY FAUZY	343
16.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
17.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
18.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
19.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
20.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
21.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
22.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
23.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
24.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
25.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
26.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
27.	MANGARA M. SIAHAAN	359
28.	PUAN MAHARANI	360

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
29.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
30.	ARIA BIMA	362
31.	Ir. SUDJADI	363
32.	INA AMMANIA	364
33.	Drs. UTUT ADIANTO	366
34.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
35.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
36.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
37.	Drs. H. SUMARYOTO	371
38.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
39.	H. DJUWARTO	373
40.	INDAH KURNIA	376
41.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
42.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
43.	Dra. SRI RAHAYU	382
44.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
45.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
46.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
47.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.DE.	386
48.	Ir. HERI AKHMADI	387
49.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
50.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
51.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
52.	M.H. SAID ABDULLAH	392
53.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
54.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
55.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
56.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
57.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
58.	Ir. DOLFIE OFF	399
59.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
60.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
61.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
62.	HONING SANNY	405
63.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
64.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO	409
65.	VANDA SARUNDAJANG	411
66.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 66 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E., M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
12.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.	59
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	Dra. WIRIANINGSIH	61
15.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
16.	Ir. ARIF MINARDI	65
17.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
18.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
19.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
20.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
21.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
22.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
23.	Ir. ADE BARKAH	76
24.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
25.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
26.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
27.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
28.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
29.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
30.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
31.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
32.	RAHMAN AMIN	91
33.	ABOE BAKAR, S.E.	92
34.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
35.	TAMSIL LINRUNG	97

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 35 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	Drs. H. IBRAHIM SAKTY BATUBARA, M.Ap.	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA HAYATRI, S.H.	108
7.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
8.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
9.	PRIMUS YUSTISIO	116

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
10.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
11.	H. NASRULLAH, S.Ip.	119
12.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
13.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
14.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
15.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
16.	Ir. SUNARTOYO	128
17.	A. RISKI SADIG	129
18.	Dra. MARDIANA IDRASWATI	130
19.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
20.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
21.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
22.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
23.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
24.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
25.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
26.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
27.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
28.	AMRAN, S.E.	142
29.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
30.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
31.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 31 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
7.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
8.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
9.	H. ACHMAD FARIAL	295
10.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
11.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S.Pel., M.M.	297
12.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
13.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
14.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
15.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
16.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
17.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
18.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
19.	H. USMAN JA'FAR	311

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
20.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
21.	H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
22.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
23.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
24.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 24 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
2.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
3.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.	155
4.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
5.	H. AGUS SULISTYONO, S.E., M.T.	158
6.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
7.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
8.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
9.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
10.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
11.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
12.	DR. Hj. ANNA MU'AWANAH	169
13.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
14.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 14 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	DAHLIA, S.H.	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	Drs. H. MULYADI M.M.A.	27
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.Kg	29
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDHOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.KuM.	34

16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	Ir. SOEPRIYANTO	38
19.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.	40
20.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41
21.	PIUS LUSTRILANANG, S.Ip., M.Si.	42
22.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
2.	Drs. H.A. MURADY DARMANSJAH	5
3.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
4.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
5.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
6.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
7.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
8.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 8 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):

...(SUARA TIDAK TEREKAM)... Golkar 55, PDI Perjuangan 55 juga, PKS 25, PAN 15, PPP 20, Gerindra ... dan Hanura 6. Dengan demikian ... *bismillahirrahmanirrahim* ijin saya membuka sidang pada Paripurna pada hari ini 16 September 2014 dan Rapat Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11:00 WIB)**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: " Lagu kebangsaan wajib di perdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.", berkenaan dengan itu saya mengajak semua saja sari kita untuk sebentar dengan hikmat kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Saya persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara saya ingin beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 3 pucuk surat, pertama dari Presiden Nomor R 48/ dan seterusnya 3 September 2014 perihal Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Saudara **Antoni Wenkeits Junior**. Yang kedua surat dari Pimpinan Komisi VIII, Nomor PW dan seterusnya 3 September 2014 perihal Penyampaian RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Ketiga surat dari Pimpinan Baleg Nomor 388/ dan seterusnya 28 Agustus 2014 perihal Penyampaian Usul Inisiatif Baleg Terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan ketentuan surat pertama dan kedua akan kita diserahkan kepada Bamus, sedangkan untuk surat ketiga sudah dibahas di Bamus, kemarin yang saya Pimpinan dan di agendakan Rapat Paripurna 23 September yang akan datang.

Selanjutnya perlu diberitahukan juga bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi II, tertanggal 12 September perihal Penundaan Waktu, dalam suratnya Pimpinan Komisi II meminta untuk rekomendasi Pembentukan Pansus Pilpres, saya ulang Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu 2012 yang sedianya mestinya harus dilaporkan pada sidang Paripurna pada hari ini 16 September, Pimpinan Komisi II bermohon agar dapat diagendakan dalam Rapat Paripurna minggu depan, 23 September.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Pimpinan Dewan akan meminta persetujuan Rapat Paripurna pada hari ini, ialah saya ingin bertanya apakah permintaan Pimpinan Komisi II mengenai penundaan waktu pengagendaan keputusan ialah rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 dari tanggal 16 kita geser minggu depan apa bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Plong rasa saya, karena ini bisa sampai sore, sampai malam kalau yang itu.

Terima kasih.

Dengan demikian maka agenda rapat Paripurna hari ini adalah dikurangi satu jadi tinggal 6, iyalah yang ditayangkan, apa bisa ditayangkan, tidak usah saya bacakan, ditayangkan sebagaimana yang ada di layar, apa bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kira masuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN, persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas perlu diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang tentang MD3, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna dengan pokok kegiatan (a) Penyampaian laporan yang bersifat pendapat mini, fraksi, DPD dan seterusnya dari pembicaraan tingkat I, (b) Pernyataan persetujuan atau penolakan ... fraksi dan anggota secara lisan, (c) Pendapat akhir Presiden yang akan disampaikan oleh yang mewakilinya.

**Saudara sekalian,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,**

Tadi sudah bermohon ijin kepada saya karena beliau mendampingi Bapak Presiden menerima Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok karena RRT, RRC, atau apapun itu sangat penting jadi tadi kami mengizinkan beliau dan akan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, terima kasih DR. Marty Natalegawa.

Berkenaan dengan hal tersebut saya ingin persilakan kepada Ketua Komisi VII yang terhormat Saudara Ir. Milton Pakpahan, untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU dimaksud.

KETUA KOMISI VII (Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.):

**LAPORAN KOMISI VII DPR RI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ASEAN
TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS ATAU ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
DIBACAKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI 16 SEPTEMBER 2014.**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syalom.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup,
Yang kami hormati Menteri Luar Negeri,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia RI,
Dan hadirin yang berbehagia,**

Alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon kehadiratnya agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas konstitusi.

Hadirin yang berbahagia,

Komisi VII DPR RI telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan tingkat I terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN, tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, yang selanjutnya akan kami sebut sebagai RUU tentang AATHP, untuk itu pada kesempatan ini ijin kami mewakili Komisi VII DPR RI menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat I, terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Pembahasan RUU tentang AATHP untuk menjadi undang-undang didasari bahwa seringkali terjadi kebakaran hutan, dan lahan yang terjadi setiap tahun di sebagian Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, yang dapat mengakibatkan pencemaran asap lintas batas Negara, pencemaran asap merugikan ... manusia, mencemari lingkungan hidup, merusak ekosistem, serta mengganggu transportasi dan perekonomian.

Indonesia sebagai ... internasional dia juga bertanggung jawab untuk setiap eksploitasi ... agar tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehubungan dan hal tersebut Indonesia perlu ... dampak dari pengelolaan sumber daya alamnya agar tidak merugikan Negara lain, dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup kordinasi nasional, sedangkan untuk penanganan pencemaran asap lintas batas Indonesia beserta Negara ASEAN menyadari bahwa pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan bersama-sama, perlu kerjasama antar negar ASEAN ini didasari oleh persamaan kepentingan dalam menghadapi berbagai kendala melalui pemanfaatan teknologi bersama untuk penanganan kebakaran.

Melalui pengesahan RUU tentang AATHP ini Indonesia akan memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut (a) Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar dengan upaya mitigasi pengurangan dampak kebakaran hutan dan lahan, pertukaran informasi dan teknologi serta menunjukkan komitmen dan keterbukaan untuk mengatasi pencemaran asap lintas batas secara regional. (b) Indonesia akan dipandang serius dalam menjalankan komitmennya untuk menyelesaikan masalah pencemaran asap lintas batas secara menyeluruh dan terintegrasi, hal ini tentunya akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia khususnya ASEAN. (c) Indonesia dapat memanfaatkan ratifikasi, ini sebagai wahana dan tidak saja sebagai untuk penanggulangan masalah Asap Lintas Batas semata, namun demi kepada penyelesaian masalah hutan tropis Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi. (d) Indonesia dapat membawa hal-hal terkait dalam masalah *degradasi* hutan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah *sustainable forest management* dalam satu paket dengan penyelesaian masalah pencemaran asap lintas batas secara menyeluruh dan terintegrasi. (e) Indonesia adalah dapat memperkuat kemampuan manajemen pengendalian kebakaran dengan pemanfaatan sumber daya nasional dan regional melalui pertukaran informasi teknis dalam pertemuan-pertemuan tingkat regional yang diselenggarakan secara berkala dan tentunya manfaat-manfaat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pandang perlu untuk mengesahkan RUU tentang AATHP ini.

Pimpinan, Anggota Dewan, para Menteri, serta hadirin yang kami hormati,

Pembahasan RUU tentang RUU AATHP, oleh Komisi VII DPR RI didahului rapat kerjasama bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan Agenda pengantar Musyawarah yang dilaksanakan pada masa sidang ketiga tahun sidang 2013-2014 pada tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya dilakukan rapat dengar pendapat umum untuk menghimpun masukan-masukan dan aspirasi dari berbagai pihak diantaranya perguruan tinggi, para pakar, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai akhir pembahasan rancangan undang-undang ini Komisi VII DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I pada tanggal 3 September 2014 dengan hasil sebagai berikut:

- (a) Melalui pendapat akhir mini fraksi, terdapat 8 fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang, sedangkan satu fraksi, Fraksi Partai Hanura tidak menyampaikan pendapat mini fraksi karena tidak hadir.
- (b) Dengan persetujuan bersama pemerintah yang di wakili oleh Menteri Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI menyetujui RUU tentang AATHP untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna dan di sahkan menjadi undang-undang.

Pimpinan, Anggota Dewan, para Menteri, serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komisi VII menyerahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini bersama Presiden Republik Indonesia yang diwakili menteri yang hadir untuk melakukan pembicaraan tingkat II dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Harapan jika rancangan undang-undang ini akan menjadi undang-undang dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjamin dan mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya melindungi dari kerusakan dari akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kami atas nama Pimpinan dan Komisi VII DPR RI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas kerjasamanya yang baik atas pembahasan rancangan undang-undang ini, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang turun mendukung pembahasan Rancangan Undang-undang ini.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Syalom.

Jakarta, 16 September 2014

Pimpinan Komisi VII DPR Republik Indonesia,

Tertanda

Ketua,
MILTON PAKPAHAN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Energi dan Lingkungan, Pak Milton Pakpahan, untuk selanjutnya saudara sekalian, saya sebagai Pimpinan sidang akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota dewan, mengenai RUU tersebut, langsung saja saya mulai dari Fraksi Partai Demokrat, apa setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Golkar, Pak Nov, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju.
Fraksi PKS?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju.
Fraksi PAN?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju.
Oh silakan, silakan.

F-PF (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Ketua, sebentar ketua.
Fraksi PAN memang sudah menyetujui tapi dengan harapan sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Agak di dekatkan, boleh.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Harapan kami dari Fraksi PAN kita memang ingin menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di ... negara Asia, Negara tetangga kita menghadapi masalah karena asap, tapi sebetulnya kita juga banyak masalah yang ingin juga pengertian dari Negara-negara Asia, masalah *illegal fishing*, *logging*, dan juga masalah ekstradisi yang sampai sekarang juga kita minta pengertian dari negara-negara Asia, keinginan kita untuk tetap bekerja sama saling menyelesaikan masalah harus juga dianggap mempunyai pengertian berhadapan masalah kita juga cukup diperhatikan. Inilah dasar kami juga menyetujui ini, karena memang sudah cukup lama, sejak 2003 sudah berlaku persetujuan yang di kelompok Negara ASEAN, itu pandangan kami, kami menyetujui dengan harapan seperti tadi.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Bagus sekali, tapi setuju ya, tetapi, setuju ya, Mas Alimin pokoknya setuju ya, itu ya, bagus, PAN jadi setuju juga, bagus, PAN jadi setuju juga. Saya lanjutkan Fraksi PPP, setuju? Baik, benar setuju ini? sudah di setujui oleh Pak SDA atau belum ini, oh belum, oh rupanya sudah baru sekarang, terima kasih.

Kemudian Fraksi PKB, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju.

Terima kasih.
Kemudian Fraksi Partai Gerindra?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.
Fraksi Partai Hanura?

(RAPAT: SETUJU)

Saya langsung ingin tanya kepada yang terakhir, kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah dapat kita setuju Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution*, persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas untuk kita sahkan menjadi undang-undang.

(RAPAT: SETUJU)

Setuju.
Alhamdulillah.

Dengan demikian seluruh fraksi dan anggota dewan sudah setuju dan rancangan ini akan kita sahkan di undang-undang berikutnya kita akan proses sesuai dengan tata prosedur yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya sudah tentu saya ingin persilakan Saudara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Profesor Balthasar Kambuaya untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia, prof saya persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP (Dr. BALTHASAR KAMBUAYA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Baik, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat dan kuasanya kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional, yang sanga penting dan bersjarah pada hari ini.

Perkenalkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution* atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat yang telah bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah dalam rangkaian pembahasan Rancangan Undang-undang pengesahan ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution*, pemerintah menghargai bahwa dengan dilandasi keinginan bersama dan semangat yang kuat untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan atau lahan serta memaksimalkan kepentingan Indonesia didalamnya, maka rangkaian pembahasan Undang-undang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, dapat berlangsung dalam suasana yang dinamis, konstruktif dan teologis.

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat ini yang telah menyampaikan pendapatnya mendukung pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, pemerintah juga mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan masukan dan pemikiran ... upaya untuk memperkuat pelaksanaan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* serta bagaimana kepentingan Nasional Indonesia dapat lebih dimaksimalkan melalui pengesahan undang-undang ini.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Hari ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan Rancangan Undang-undang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* keputusan sidang Paripurna ini juga menandai dimulainya satu babak baru, perjalanan kepemimpinan Indonesia untuk melanjutkan peran dan upaya maksimal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan di tingkat regional ASEAN.

Kebakaran lahan dan atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap yang merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem serta mengganggu transportasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di negara-negara di kawasan kebakaran lahan dan atau hutan yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di beberapa Negara ASEAN, hal ini dijadikan salah satu agenda pembahasan pada pertemuan tingkat tinggi informal ASEAN kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Setelah melalui serangkaian pembahasan di tingkat ASEAN pada tahun 2002 seluruh Negara Anggota ASEAN menyepakati untuk menandatangani *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* mulai berlaku secara resmi yang ... pada tanggal 25 November tahun 2003, dengan didasarkan kepada komitmen semangat kemitraan dan tradisi solidaritas di antara Negara ASEAN, dan menyadari perlunya pengendalian pencemaran asap lintas batas yang menitik beratkan pada upaya pencegahan kebakaran lahan dan atau hutan, secara bersama oleh Negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas. Secara umum Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar setelah pengesahan persetujuan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* ini antara lain yang pertama: Penguatan, penghormatan atas kedaulatan Negara dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran lahan dan hutan, yang kedua: sebagai Negara pihak dalam *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN didalam pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan. Yang ketiga: melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dalam kerangka *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* Indonesia memiliki kapasitas yang lebih baik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif, kebakaran lahan dan atau hutan. Yang keempat: melindungi kekayaan sumber daya lahan dan hutan dari bencana kebakaran lahan dan atau hutan. Yang kelima: memberikan kontribusi positif baik pada tataran domestik maupun regional terkait upaya pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan, yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Yang keenam: memanfaatkan persetujuan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* sebagai wahana tidak hanya bagi pengendalian pencemaran asap lintas batas semata namun diharapkan dapat mendukung penyelesaian masalah hutan tropis Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* ini merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan, integritas dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan termasuk pengendalian pencemaran dan asap lintas batas.

Momentum pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang belum meratifikasi persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas, selain itu Indonesia telah meratifikasi ASEAN *charter*, piagam ASEAN melalui Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 yang menjadi payung berbagai perjanjian *three summers* di tingkat ASEAN. Oleh sebab itu hal ini menjadi dasar oleh Indonesia untuk meratifikasi *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, melalui pengesahan persetujuan ASEAN ini Indonesia sebagai negara dengan luas lahan dan hutan terbesar di kawasan akan bekerja sama dalam kerangka ASEAN, dan dapat memanfaatkan bantuan internasional guna meningkatkan upaya dalam hal mitigasi, kesiap-siagaan, pemantauan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Selain manfaat yang sudah diuraikan di atas keikutsertaan Indonesia dalam *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* memiliki implikasi yang perlu dilaksanakan sebagai negara pihak, implikasi tersebut tercermin dalam materi muatan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* antara lain kewajiban untuk melakukan pemantauan kesiap-siagaan, tanggap darurat dan kerjasama teknis kewajiban sebagai implikasi tersebut tidak diikuti dengan sanksi karena setiap perbedaan mengenai implikasi *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* akan diselesaikan melalui dialog konsultasi dan musyawarah bersama.

Kesepakatan dalam *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* terdiri atas 32 pasal dan 1 lampiran, materi pokok persetujuan ASEAN mengatur antara lain pemantauan *assessment*, pencegahan, kesiap-siagaan, tanggap darurat, kerjasama teknis dan penelitian ilmiah, terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam persetujuan ASEAN ini karena pemerintah telah mempersiapkan berbagai perangkat peraturan maupun bergagai kegiatan guna pelaksanaan isi persetujuan ASEAN tersebut. Dari sisi regulasi nasional Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-perundangan yang mendukung antara lain yang pertama Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Yang ketiga Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah. Empat Undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorology, Klimatologi dan Geofisika. Lima Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari hasil, dari ... pelaksanaan teknis yang diamanatkan oleh *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan, antara lain yang pertama melakukan kegiatan sosialisasi *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* secara berkelanjutan kepada pemerintah, kepada kementerian, lembaga terkait, kalangan dunia usaha, pemegang HPH, HT dan usaha perkebunan, masyarakat, masyarakat sekitar hutan, Masyarakat Peduli Api, serta LSM selain itu sosialisasi dan peningkatan kapasitas juga dilakukan terhadap pemerintah daerah, di daerah rawan kebakaran, lahan dan hutan Sumantera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera

Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang kedua melakukan koordinasi baik antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, ataupun dengan masyarakat yang didasarkan kepada Indonesia ... *Transboundary Haze Pollution* seperti pemetaan daerah rawan kebakaran lahan dan atau hutan, penguatan data dan informasi terkait dengan ... persebaran asap, pemetaan daerah terbakar (*fire danger rating system*), pengembangan SOP, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan dan pengelolaan lahan gambut, bahkan LAPN telah memberikan pelatihan kepada Malaysia dalam pengembangan **RDFS** melalui sistem

Penguatan dan peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Api, yang dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan pencegahan, pencegahan dini, maupun pelatihan, penanggulangan bencana asap yang dikoordinasikan oleh kementerian kordinasi Kesejahteraan Rakyat yang di Pimpinan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rangka tanggap darurat bencana, antara lain melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BPPT, pengembangan *value project*, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan atau hutan di Bengkalis Provinsi Riau dan, dan Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, melakukan penegakan hukum pidana, dan hukum perdana, karena berlaku individu dan korporasi, pembakaran lahan dan atau hutan, serta pencemaran asap lintas batas, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencegahan hukum pidana, dilakukan secara terpadu dan terkordinasi oleh PPNS KLH bersama-sama penyidik Polri maupun melalui mekanisme *multi doors*, kerjasama UKP4, kehutanan, kejaksaan, KPK, Polri dan KLH.

... hukum perdata dilakukan melalui gugatan....

(REKAMAN TERPUTUS)

... hukum pidana dan hukum perdata karena pelaku individu dan korporasi, pembakaran lahan dan atau hutan serta pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencegahan hukum pidana dilakukan secara ... dan terkoordinasi, ... bersama-sama penyidik Polri maupun melalui mekanisme *Multi doors*, kerjasama UKP4, Kehutanan, Kejaksaan, KPK, Polri, dan KLH, ... perdata dilakukan gugatan ... kerugian, untuk pemulihan kualitas lingkungan terhadap perilaku pembakaran dan ...kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kebijakan, pembukaan lahan tanpa bakar, ... dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan ... serta pencemaran asap lintas batas.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Demikian ... pemerintah atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, kami ... mengucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, perhatian dan kerjama yang baik dari Pimpinan dan seluruh anggota DPR ... kiranya Tuhan Memberkati hasil kerja ini untuk kesejahteraan masyarakat kita untuk kejayaan bangsa dan Negara kita.

Wasalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini rupanya penampilan dulu pertama kalinya berpidato di mimbar sidang Paripurna DPR.

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat, Saudara Menteri Lingkungan Hidup Profesor Kambuaya yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Sekarang tiba saatnya saya ingin menanyakan kembali kepada sidang dewan yang terhormat, apakah.

F-PDIP (IAN SIAGIAN):

Pimpinan interupsi.
Ian Siagian A-32, Fraksi PDI Perjuangan.

Saudara Menteri yang saya hormati,

Sebagai Dapil dari Provinsi Riau bahwa di tahun 2013 adanya temuan 8 perusahaan yang membakar hutan di Riau, hanya baru satu yang bisa tersangka, bagaimana nasib 7 perusahaan, kemudian kenapa dilanjutkan.

Terima kasih.
Sebagai catatan dari kami.

KETUA RAPAT:

Baik ini catatan, karena Saudara Menteri dan jajaran sudah mendengar ini dari Riau, masih dapil Riau sampai sekarang ya.

Baik.

Sekarang tiba saatnya saya ingin kembali menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Melalui forum ini saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, atas ikhtiar dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII, serta Sekretariat Jenderal yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang ini dengan baik. Tadi sudah diketok palu daftar hadirnya naik menjadi 327 orang anggota.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini sebelum memasuki acara selanjutnya, rapat akan saya skors selama 2 menit, mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang dan mempersilakan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk memasuki ruang sidang.

Skors 2 menit.

(RAPAT DISKOR PUKUL 11.36 WIB)

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran yang barusan hadir,
Dan hadirin para Anggota Dewan yang terhormat,**

Dengan ini skors rapat saya cabut dan Sidang Paripurna Dewan kita lanjutkan,

(SKORS DICABUT PUKUL 11.40 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Hak Cipta, ini RUU yang sangat di tunggu-tunggu kemarin dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu mahakarya DPR kita pada periode ini.

Perlu saya beritahukan lazimnya menurut Undang-undang MD3, tata acaranya adalah seperti dalam agenda yang pertama itu ialah laporan mini, persetujuan fraksi, pendapat akhir Presiden dan seterusnya. Nah berkenaan dengan itu untuk mempersingkat waktu saya akan persilakan kepada Ketua Pansus RUU tentang Hak Cipta Saudara Didi Irawadi Syamsudin, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU di maksud, ini luar biasa gemetar dikit karena di saksikan oleh ayah kandungnya sendiri tapi dalam posisi yang berbeda.

KETUA PANSUS HAK CIPTA (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M/FPD):

Terima kasih.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
HAK CIPTA**

DALAM RAPAT PARIPURNA KE-6, SELASA 16 SEPTEMBER 2014,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara Anggota DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta jajarannya,
Serta hadiain sekalian yang kami muliakan,**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Pertama-tama marilah ktia panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhana Wa Ta'alla* Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenannya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada sidang Peripurna yang terhormat mengenai penugasan yang diberikan kepada Panitia Khusus DPR-RI yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2013 untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Hak Cipta.

Selanjutnya perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPR RI tentang Hak Cipta menyampaikan Laporan Panitia Khusus DPR RI RUU tentang Hak Cipta mengenai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta dalam Rapat Paripurna hari ini.

Seperti kita ketahui bersama bahwa RUU tentang Hak Cipta merupakan RUU yang berasal dari Presiden yang pada tanggal 19 November 2013 melalui surat Nomor: R-61/ Pres/11/2013, Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Komunikasi dan informatika untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Hak Cipta.

Selanjutnya melalui surat Nomor: R-16/Pres/03/2014, Presiden kembali menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI perihal Penambahan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Hak Cipta yaitu menugaskan juga Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika guna mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Hak Cipta.

RUU tentang Hak Cipta merupakan RUU usulan pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014.

Pansus memulai pelaksanaan tugas dengan melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para stake holder untuk memperkaya dasar filosofi, sosiologi dan yuridis terhadap materi muatan yang terkandung dalam draf RUU tentang Hak Cipta, antara lain dengan :

1. Dirjen Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya;
2. Dirjen Ekonomi Kreatif Media, Desain, dan IPTEK;
3. Kepala Perpustakaan Nasional;
4. Ikatan Penerbit Indonesia, ASIRINDO, ASPILUKI, KCI, Ikatan Penerbit Indonesia, ASIRINDO, Asosiasi Produser Rekaman Indonesia, Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia, Prisindo, Asosiasi Penerbit Musik Indonesia, Sentra Lisensi Musik Indonesia, dan YRCI;
5. Para pakar dan akademisi dari berbagai Universitas.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berikut pengembangannya. Sebagai potensi nasionalis emua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan dan produk terkait yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek di lindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai Negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis penting bagi ekonomi kreatif nasional diharapkan dengan Undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat menjadi optimal.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran

hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997, walaupun perubahan tersebut telah memuat penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs dan telah mengakomodasikan ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang Hak Cipta, berkaitan dengan Hak Cipta, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih memberikan perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya intelektual dibidang Hak Cipta, Hak terkait dan Hak terkait. Dari beberapa konvensi di bidang kekayaan intelektual tersebut masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya di manfaatkan sebagai materi muatan, disamping itu harus di akui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian sebagai institusi pengelola pengadministrasian Hak Cipta tetapi juga oleh para pencipta, praktisi para penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Langkah Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi, hilangnya motivasi seperti ini, akan berdampak luas pada runtuhnya kreatifitas makro bangsa Indonesia, bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya penggantian Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan penyelenggaraan Hak Cipta di Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

**Sidang dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Sistematika Rancangan Undang-undang tentang hak cipta terdiri dari 19 bab, dan 126 pasal, secara garis besar dapat kami jelaskan pokok materi Rancangan Undang-undang tentang hak cipta sebagai berikut:

- a. Terminologi yang lebih jelas tentang hak cipta, ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta, pengumuman, penggandaan, komunikasi kepada publik, pendistribusian, program komputer, hak terkait, pelaku perujukan, pornogram, produser pornogram, viksasi, dan lembaga penyiaran yang diubah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam rangka mencegah dan atau menghindarkan persepsi ataupun penafsiran hukum yang berbeda, serta beberapa tambahan terminologi antara lain mengenai pembajakan, penggunaan hak, penggunaan secara komersil, dan ganti rugi;

- b. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan aturan diberbagai negara, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia;
- c. Perlindungan yang lebih baik terhadap ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan ekonomi dalam bentuk jual putus, sold flat;
- d. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggungjawab atas penjualan atau pelanggaran hak cipta, dan/atau hak terkait dipusat perbelanjaan yang dikelolanya;
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia;
- f. Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma-norma agama, norma susila, ketertiban umum, peranan dan keamanan negara, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- h. Pencipta, dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hal terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- i. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, wajib mengajukan permohonan ijin operasional kepada menteri;
- j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multi media untuk merespon perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi;
- k. Pengaturan lisensi dan lisensi wajib;
- l. Aturan penyidikan dimana penyidik dapat melakukan penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas ijin pengadilan, terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- m. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

**Sidang dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Penggantian Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru ini bertujuan memberikan perlindungan hukum hak cipta dan hak terkait yang kuat, dan sesuai dengan standar perlindungan dalam konfensi internasional, tentu akan mendukung peningkatan investasi didalam negeri dan proses perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama bagi mereka yang bergerak sektor industri kreatif, seperti industri musik, film, entertainment, media massa, perbukuan, arsitektur dan piranti lunak.

**Yang terhormat Pimpinan, Anggota Dewan, serta
Para Menteri yang mewakili pemerintah,**

Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014, seluruh fraksi dalam pendapat mini fraksi telah menyepakati bahwa Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta dapat diteruskan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan paripurna hari ini.

Selanjutnya kami atas nama Pansus Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta mengharapkan kepada sidang yang terhormat dapat memberikan persetujuan untuk disahkan menjadi

undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Sebelum mengakhiri laporan ini ijin saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah, khususnya kepada saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Saudara Menteri Perdagangan, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya, terutama Dirjen Hak Cipta dan Intelektual, serta seluruh anggota pansus Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta yang bersama-sama selama kurang lebih dari 1 tahun bekerja sama guna menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Berkat keseriusan kita bersama, keiklasan dan partisipasi aktif akhirnya kita dapat menyelesaikan rancangan undang-undang ini semoga apa yang telah kita kerjakan selama ini bisa menjadi amalan kita bersama dan diridhai oleh Allah SWT. Aamiin.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih kepada sekretariat Pansus, peneliti dan legal drafter, serta seluruh jajaran sekretariat jenderal DPR-RI yang telah memberikan dukungan dalam bentuk teknis, administrasi dan dukungan keahlian dalam seluruh rangkaian pembahasan Rancangan undang-undang ini. Demikian laporan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan rancangan undang-undang ini kepada sidang paripurna pada hari ini agar dapat diambil keputusan untuk mengesahkan menjadi undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta.

Jakarta, 16 September 2014
Pansus Rancangan Undang-Undang
Tentang Hak Cipta
Ketua,

ttd
DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., M.H., M.M.
Nomor Anggota: A – 486

KETUA RAPAT:

Di undang-undang yang kita *design* dengan amat sangat dan saya sebelum saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, ini jarang-jarang saya temui bapak dan anak, ini *moment* yang bagus.

Saudara sekalian,

Sebelum saya menanyakan kepada fraksi maupun anggota, saya ingin umumkan juga hadir dalam sidang kita hari ini, musisi legendaris Bimbo, Sam, Acil, Jaka saya persilakan berdiri.

Di mana lin Parlina dengan suaranya yang khas itu?

Terima kasih. Kita beri *applause*.

Dan sudah tentu juga dengan tim-tim pakar lain saya sebagai Pimpinan DPR saya sendiri, kemarin juga sempat menerima groupnya Ahmad Dani sama Mulan Jamilah, bersama Syahrini yang seperti boneka itu bagus, juga Ebiet G Ade, tapi sebelum saya menanyakan, kita juga gembira karena ini kado istimewa untuk Anggota DPR saya sebut teman-teman saya Tantowi Yahya, Rieke Pitaloka, Rachel Maryam mungkin, atau Mas Jamal Mirdad adakah disini? Kalo boleh kalau ada silakan berdiri dulu karena ini kado untuk anda juga ini. Berdiri silakan. Bu Rieke mana Bu Rieke, tidak ada disini? Oh ada disini.

Baik, saudara-saudara sekalian dengan demikian kalau nanti jadi saya ketok palu atas persetujuan sidang ini, ini berarti salah satu karya besar kita pada periode ini. Biarlah perlindungan hukum terhadap hak karya cipta para musisi, pencipta lagu, seniman besar, budayawan, ekonomi

kreatif, *designer-designer* dan seterusnya sangat berharap dan menunggu cukup lama terhadap kelahiran rancangan undang-undang ini.

Baik, saya giliran bertanya, saya ingin tanya dan sekaligus uji nyali apakah ada yang menolak ini? Coba, saya mulai dari Fraksi Partai Demokrat apakah menolak?

Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Amanat Nasional?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan? Setuju beneran ini ya? ya iya, setuju sudah dikomando baru oleh Pak SDA maupun oleh Pak Emron Pakapi baik dua-duanya sudah tahu saya.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa?

(RAPAT : SETUJU)

Barusan selesai Pak Muhaimin terpilih lagi.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat?

(RAPAT : SETUJU)

Semalam Pak Wiranto ketemu saya.

Dan yang terakhir saudara sekalian saya ingin bertanya langsung kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta bisa kita setujui dan disahkan menjadi undang-undang?

Terima kasih.

Alhamdulillah.

(RAPAT : SETUJU)

Seluruh fraksi dan anggota setuju, setuju ini disahkan menjadi Undang-undang dan berikutnya sudah tentu kita persilakan saudara Menteri Hukum dan HAM mewakili Presiden. Namun demikian sebelum itu saya persilakan kepada yang memberi interupsi boleh interupsi.

F-PD (I GDE PASEK SUARDIKA):

Interupsi pimpinan!
Gde Pasek Suardika A – 528,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,

Jadi kami bergembira dengan adanya undang-undang ini, tetapi ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan sebelum ditanggapi oleh pemerintah, terkait dengan hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Jadi di sini diatur juga bahwa itu akan dikelola oleh negara, dipegang oleh negara dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kami berharap pada peraturan pemerintah nanti dicatat dan dimasukkan juga tentang kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang kemungkinan dia juga sebagai pihak yang diuntungkan dengan hak cipta tersebut. Sehingga apabila dia memiliki efek ekonomi itu secara tidak langsung maupun langsung pemerintah dalam hal ini negara mengalokasikan keuntungan tersebut bagi masyarakat adat setempat, yang memang karyanya memang sudah diakui sebagai ekspresi budaya nasional yang dipegang oleh negara. Karena itu keuntungan-keuntungan yang sifatnya finansial tidak hanya masuk ke negara, tapi juga masuk kepada kepentingan komunitas tersebut, karya-karya yang dimaksud. Misalnya saja kalau dia berbentuk tarian, maka apabila mendapatkan keuntungan dia akan masuk ke komunitas adat tersebut, apa bila berupa patung, ataupun karya-karya seni lain itu juga masuk ke komunitas adat yang dimaksud itu. saya kira itu pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, untuk memperkuat itu semua, dengan demikian saya ingin sekali lagi apakah ini bisa bulat kita setuju?
Terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Saudara-saudara sekalian,

Berikutnya saya ingin mempersilakan kepada saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, DR. Amir Syamsuddin, untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (DR. AMIR SYAMSUDDIN):

**SAMBUTAN PEMERINTAH
PADA
RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA,
Tanggal 16 September 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-NYA, *alhamdulillah* pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah selesai pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat I, secara simultan antara DPR-RI dengan pemerintah pada tanggal 15 September 2014, dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR-RI.

**Saudara Pimpinan, dan Anggota DPR-RI yang terhormat, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi perjanjian internasional dibidang kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Saat ini Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan perjanjian internasional dibidang hak cipta, yaitu:

- a. *Agreement Establishing the world trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- b. *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- c. *Words Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
- d. *Words Intellectual Property Organization performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukkan dan Karya-Karya Ponogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
- e. Bahwa Indonesia juga telah menandatangani *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* dan *Marrakesh Treaty to Facilitate Acces to Publisshed Works for*

Persons Who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled. Khusus untuk Marrakesh Treaty pemerintah menggarisbawahi hal penting, bahwa perjanjian internasional ini memberikan perlakuan dan fasilitasi khusus dan kemudahan akses untuk para tuna netra dalam memanfaatkan ciptaan. Prinsip-prinsip yang ada pada perjanjian internasional ini telah diadopsi dalam Rancangan Undang-undang Hak Cipta yang disahkan oleh Dewan pada hari ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Kelahiran Undang-undang Hak Cipta yang baru, identik dengan terbitnya era baru dan spirit yang dinamis perlindungan Hak Cipta bagi manusia kreatif Indonesia. Pemerintah dan DPR telah menunjukkan kesungguhannya untuk tidak sekadar menghargai dan mengakui eksistensi para pencipta dan kreator, akan tetapi juga melindungi hak-hak ekonomi mereka.

Penghargaan atas karya kreatif dan perlindungan hak ekonomi akan mendorong lahirnya karya kreativitas baru yang puncaknya menjadi kreativitas makro yang cerdas dan unggul. Hal ini sangat penting mengingat tahun 2015 Indonesia akan memasuki fase Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Salah satu sektor yang seharusnya dapat dijadikan andalan adalah industri berbasis Hak Cipta sebagai penopang Ekonomi kreatif nasional. Dengan demikian kelahiran Undang-undang Hak Cipta yang baru ini sangat tepat waktu, tepat sasaran dan dalam kondisi yang sangat strategis yang materi muatannya merespon secara dinamis perkembangan Ilmu pengetahuan, seni dan Sastra (*art and literary works*) serta teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Rancangan Undang-undang Hak Cipta yang hari ini disahkan juga diharapkan dapat menggali potensi ekonomi yang selama ini belum diperoleh secara optimal, antara lain dalam bentuk potensi ekonomi yang berasal dari royalti musik, buku dan karya tulis, film dan objek Hak Cipta serta produk Hak Terkait lainnya.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Beberapa bagian penting dalam Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta yang baru ini antara lain:

1. Perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*), kembali kepada Pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, dan pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan.
4. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
5. Terkait Lembaga Manajemen kolektif (LMK) khususnya di bidang musik dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pengguna rancangan undang-undang yang baru disetujui hari ini mengamankan dibentuknya dua LMK Nasional sebagai pusat pengumpulan dan pengelola royalti, dimana satu LMK merepresentasikan kepentingan Pencipta dan satu LMK lainnya merepresentasikan kepentingan pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan hanya akan berada di bawah dua LMK Nasional ini sebagai induk seluruh LMK yang ada dan memenuhi syarat pendirian sesuai ketentuan baru ini. Di bawah kedua LMK Nasional bidang musik ini dapat bernaung LMK-LMK sejenis.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Rancangan Undang-undang Hak Cipta ini juga merespon secara cerdas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengumuman dan komunikasi Ciptaan secara Global. Pendekatan yang dilakukan sangat efisien dan elegan karena disatu sisi diatur kewajiban pemenuhan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait dan dilain pihak tetap memelihara dan membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi dan komunikasi. rancangan undang-undang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi para pencipta dan kreator kita, tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan kreativitas mereka, yang berujung pada ancaman melemahnya kreativitas makro negeri ini. Oleh karena itu sangat tepat ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa Haram hukumnya membajak Hak Cipta.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta yang telah dengan sangat intensif dan penuh semangat membahas Rancangan Undang-undang Hak Cipta ini meskipun berada di penghujung masa bakti dewan yang terhormat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim intern Kementerian yang tanpa lelah melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini.

Akhirnya, pada kesempatan ini atas nama Presiden Republik Indonesia kami menyampaikan selamat kepada seluruh pencipta dan kreator sebagai manusia kreatif Indonesia atas lahirnya legislasi baru di bidang Hak Cipta yang telah lama dinanti-nantikan. Seluruh manusia kreatif Indonesia jangan ragu untuk terus berkarya dan menjadi yang terbaik. Selamat datang di era baru perlindungan Hak Cipta, jadilah yang terbaik untuk mewujudkan karya-karya kreatif kelas dunia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya atas nama Presiden.

Sekarang sekali lagi saya ingin tanyakan, kepada Sidang Dewan yang terhormat Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta dapat kita setujui dan kita sahkan menjadi undang-undang?

Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Melalui forum ini sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran. Saudara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh jajarannya. Saya juga atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mas Didi Irawadi Syamsudin dan seluruh *in the gank* di Pansus tersebut. Pansus yang kemarin saya bentuk bersama-sama pimpinannya dan *alhamdulillah* dalam tenggat-tenggat terakhir ini adalah salah satu sumbangsih dari keberadaan kita di DPR pada hari ini. Kepada Sekretariat Jenderal demikian juga kita ucapkan terima kasih mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita ketok palu secara kolektif bersama-sama hari ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan nilai-nilai luhur dan melindungi para kreator-kreator kita, dan diterima amalan kita sebagai amalan yang shaleh dan barokah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara kedua paripurna hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya rapat saya tunda 2 (dua) menit untuk mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri beserta jajarannya untuk meninggalkan sidang ini.
Skors 2 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL: 12.20 WIB)

(Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Group Bimbo (Jaka, Acil dan Sam) berkenan mempersembahkan sebuah lagu di dalam rapat Paripurna; Group Bimbo melantunkan Lagu Sajadah Panjang)

Kreativitas untuk ini, dan mudah-mudahan, tidak apa-apa ya? Terima kasih, terima kasih nanti saya jangan dimarahi tapi ini *Alhamdulillah* mudah-mudahan ini tadi baik.

Saya terus terang agak merinding karena Sidang Paripurna resmi kita dengarkan Bimbo dalam posisi juga pakai baju seperti kita pakai jas, dan ini adalah baru pertama kalinya dalam sejarah Sidang Paripurna kita, kita selingi mendengarkan suara alunan dari musisi legendaris Bimbo.

Baik, Pak Menteri Perhubungan, beliau dulu Ketua Komisi II, saya wakilnya, jadi kalau saya menyebut Ketua terus kepada beliau ini saya.

Baik kita mulai.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua

**Yang terhormat saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran; dan Kementerian-kementerian lain;
Yang terhormat saudara para Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian.**

Dengan ini skors saya cabut dan paripurna kita lanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL: 12.30 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, ialah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Rancangan

Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan. Tata caranya adalah seperti yang sebelum-sebelumnya menurut Undang-undang MD3, laporan singkat, pernyataan persetujuan dan pendapat akhir presiden. Tidak usah saya bacakan, itulah tata caranya.

Nah berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi V Dewan yang terhormat Saudara H. Muhidin M. Said untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan dimaksud. Bang Muhidin, ini bintangnya lagi bersinar Muhidin M Said, sahabat dekat saya, dan selalu ingat saya termasuk di provinsinya nanti.

KETUA KOMISI V (H. MUHIDIN M. SAID, S.E., MBA.):

**LAPORAN KOMISI V DPR-RI
TERHADAP
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR-RI
Tanggal 16 September 2014**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, Salam sejahtera kita semua.*

**Yang saya hormati saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI;
Yang saya hormati saudara Anggota DPR-RI;
Yang saya hormati saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya;
Yang saya hormati saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili;
Yang saya hormati saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Yang saya hormati yang mewakili saudara Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya;
Yang saya hormati saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya;
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sebelum kami melanjutkan laporan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, perlu kiranya mengingatkan kembali bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan ini pada awalnya merupakan usul rancangan undang-undang inisiatif dari DPR-RI dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2014 dan telah disampaikan ke Presiden melalui Pimpinan DPR-RI Nomor. LG/01508/DPR-RI/II/2014, tanggal 18 Februari 2014. Untuk menindaklanjuti surat dari Pimpinan Dewan tersebut Presiden telah menugaskan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan melalui surat Presiden kepada Pimpinan DPR-RI, Nomor R. 184/Pres/04/2014 tanggal 15 April 2014. Selanjutnya dalam rapat konsultasi Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi, sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah 14 Mei 2014, telah memutuskan bahwa penanganan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan diserahkan kepada Komisi V DPR-RI untuk memahaminya bersama menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk

mewakili pemerintah. Keputusan tersebut oleh Pimpinan Dewan pada Pimpinan Komisi V DPR-RI melalui surat nomor PW/03710/DPR-RI/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia.**

Proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif, melalui berbagai tahapan sebagaimana mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI yaitu:

1. Rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan Menteri yang ditugaskan untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan yaitu pada tanggal 26 Mei dan 5 Juni 2014;
2. Rapat panitia kerja rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi, telah dilaksanakan sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
3. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan Tingkat I telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pada awalnya DIM Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan berjumlah 365 DIM, yang terdiri dari 14 bab, dan 78 pasal. Namun setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dalam rapat Panja, rapat Timus dan rapat Timsin, sistematika Rancangan Undang-undang disempurnakan menjadi 16 bab dan 88 pasal. Adapun substansi pokok yang diatur dalam Rancangan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi dan tujuan pencarian dan pertolongan, rancangan undang-undang ini mengatur pencarian dan pertolongan sebagai segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia. Sedangkan tujuan pencarian dan pertolongan ini antara lain, untuk melakukan pencarian serta memberikan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman terpadu dan terkoordinasi dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional. Selain itu acara keseluruhan materi Rancangan Undang-undang Pencarian dan Pertolongan mengandung makna harapan, agar pencarian dan pertolongan menjadi sebuah kegiatan bersama untuk seluruh komponen masyarakat. Bahkan dengan kata lain pencarian dan pertolongan ini dinilai penting untuk dapat menjadi budaya atau *just culture* dari semua lapisan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, negara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi: rencana induk pencarian dan pertolongan, potensi pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pendanaan, kerja sama internasional, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana.
3. Potensi pencarian dan pertolongan, potensi pencarian dan pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan pembinaan yang meliputi; pengaturan, pengendalian, dan pengawasannya oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Rencana induk Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilaksanakan berdasarkan perencanaan pencarian dan pertolongan dalam satu kesatuan sistem efektif, efisien dan handal. Yang disusun dalam rencana pembangunan dan pertolongan dalam bentuk rencana induk pencarian dan pertolongan nasional untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
5. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan kapal, dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus bencana dalam tahap tanggap darurat, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang semuanya dilakukan melalui siaga pencarian dan pertolongan. Operasi pencarian dan pertolongan dan pelibatan pencarian dan pertolongan.
6. Sumber daya manusia, pemerintah bertanggungjawab penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pencarian dan pertolongan, dan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas dan dilakukan dengan perencanaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kompetensi dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
7. Pemerintah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Presiden.
8. Sarana dan Prasarana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mengetahui standart teknis dan operasional terhadap sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Sarana yang dioperasikan didarat, laut dan udara harus layak operasi dan harus diuji secara berkala.
9. Sistem informasi dan komunikasi, untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus disediakan pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan yang mencakup pengumpulan, penganalisaan, penyampaian dan penyajian serta penyebaran data dan informasi diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi yang efektif, efisien dan terpadu. Pelayanan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi serta harus terkoneksi dengan sejumlah lembaga-lembaga pemerintah.
10. Pendanaan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab mengalokasikan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerja sama internasional, untuk menyelenggarakan pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan dapat melakukan kerja sama internasional, dengan pemerintah negara lain lembaga, atau organisasi internasional dibidang pencarian dan pertolongan, dan/atau warga negara, atau organisasi non pemerintah dari negara lain.
12. Peran serta masyarakat, rancangan undang-undang ini juga memberikan ruang kepada peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan secara optimal. Masyarakat yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan dengan tetap harus mengikuti sistem dan prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia.**

Demikian laporan Komisi V DPR-RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami berharap agar Sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan sehingga dapat disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum laporan ini kami akhiri, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih, dan penghargaan kepada Menteri Perhubungan, Saudara Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, selaku wakil dari pemerintah, pejabat dari eselon I dan II serta jajaran dari masing-masing kementerian/lembaga, ahli bahasa dari pusat bahasa Kemendiknas, pejabat sekretariat negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama proses pembahasan undang-undang ini menghadirkan rancangan undang-undang yang bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dibidang pencarian dan pertolongan di negeri yang tercinta ini.

Ucapan terima kasih kami juga sampaikan juga kepada tim pendukung Sekretariat Komisi V DPR-RI, tenaga ahli, peneliti, legal drafter sekretariat jenderal DPR-RI yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta memperlancar proses teknis administratif yang diperlukan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan meridhahi amal ibadah kita, karya dan pengabdian kita kepada rakyat, bangsa dan negara tercinta ini Aamiin.

Sekian terima kasih.

Billahitaufiq Wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 16 September 2014

**KOMISI V DPR-RI
PIMPINAN**

ttd
MUHIDIN M. SAID
Nomor Anggota: A-271

KETUA RAPAT:

Terima kasih sambil saya bisikin tadi secara khusus beliau ini, untuk hal ikhwal yang lain,
Terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan Komisi V DPR-RI, H. Muhidin M. Said, S.E., MBA. yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan.

Untuk selanjutnya saya seperti lazimnya ingin bertanya satu persatu, Fraksi Partai Demokrat? F-PD setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKS?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PAN?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PPP?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi P. Gerindra?
Mas Edy setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Hanura?
Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, saya terakhir bertanya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan ini dapat kita sahkan menjadi undang-undang? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Sudah bulat kita setuju, sekarang kita persilakan saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN RI:

**Yang kami hormati saudara Ketua, Wakil Ketua, seluruh Anggota DPR-RI, serta Peserta rapat paripurna yang saya hormati,
Yang saya hormati mewakili Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Komunikasi dan Informatika,**

**Menteri Keuangan, Kepala Badan SAR Nasional, dan seluruh jajarannya,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-NYA kita dapat berkumpul dalam rangka Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan DPR-RI, mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan yang ini adalah inisiatif DPR-RI.

Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan ini merupakan salah satu tugas kita semua, dan seluruh anggota DPR-RI khususnya Anggota Komisi V DPR-RI di penghujung masa baktinya. Kami menyadari bahwa betapa Anggota Dewan dengan penuh dan seksama dalam melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara, meskipun waktunya yang sempit, dalam kesempatan yang terbatas juga masih mampu menyelesaikan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan ini sampai dengan tahap saat ini adalah Pembahasan Tingkat II Pengambilan Keputusan. Kami menyimak dari pertanyaan Pak Pimpinan Rapat Paripurna ini bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan persetujuan, pandangan, dan pertimbangannya terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan DPR RI yang saya hormati,

Sejak disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR RI melalui surat Presiden nomor 18/PRES/04/2014 pada tanggal 15 April 2014, rancangan undang-undang ini telah dibahas dalam berbagai tingkatan dengan insentif, meski jadwal sangat ketat namun pembahasan yang dilakukan sangat mendalam dalam semua aspek baik politis, yuridis maupun aspek teknis dengan pembahasan yang cukup mendalam maka masukan dan saran tentang hal tersebut dapat ditampung sebagai substansi rancangan undang-undang yang dimaksud sehingga materi muatan Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan cakupannya menjadi lebih luas, lengkap dan terperinci dan menjawab perubahan kondisi yang terjadi saat ini dan akan datang berkaitan penyelenggaraan pencarian pertolongan pada tingkat nasional dan internasional sebagaimana disampaikan Komisi V.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Dewan DPR RI yang saya hormati,

Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan yang telah kita hasilkan semula terdiri dari 14 bab dan 78 pasal, setelah dibahas bersama telah disepakati menjadi 16 bab dengan 88 pasal dengan sistematika meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, potensi pencarian dan pertolongan, rencana induk pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pendanaan, kerjasama internasional, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dengan demikian dapat disampaikan pula bahwa dalam Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan ini telah mencakup berbagai substansi penting yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pencarian dan pertolongan secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan keyakinan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan telah melalui pembahasan mendalam ijinlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini tentunya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Pemerintah menyetujui dan kiranya Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan dapat disahkan menjadi undang-undang.

Demikianlah pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan perkenankan pula pada kesempatan baik dan sejarah ini Pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI dan khusus kami sampaikan kepada Komisi V DPR Republik Indonesia, Sekretariat baik Komisi V DPR RI yang kami hormati dan seluruh komponen yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas peranserta aktif yang mendukung lahirnya Undang-undang tentang Pencarian Pertolongan ini. Semoga Tuhan yang maha Esa dengan Rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Wabilahitaufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya atas nama Presiden.

Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan dapat disetujui untuk kita sahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih, *alhamdulillah.*

Dari meja Pimpinan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Menteri Perhubungan, abang saya Bang Mangindaan dan seluruh jajaran Kementerian yang telah mengikhtikarkan tenaga, pikiran dan gagasannya sehingga kita bisa setuju mengenai undang-undang ini, dan saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan Komisi V dan seluruh anggota yang bersama-sama dengan tekun juga untuk menyelesaikan rancangan undang-undang itu dengan baik dan *excellent*. Dengan demikian selesailah agenda kita yang ketiga dalam Paripurna ini.

Sebelum memasuki rapat Paripurna berikutnya saya tunda 1 menit guna mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran untuk meninggalkan tempat masing-masing. Skors 2 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan ini rapat saya cabut dan saya ulang, skors rapat saya cabut dan sidang rapat Paripurna lanjut.

(DICABUT PUKUL 13.02 WIB)

**Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang terhormat,
Kepala Badan Pembinaan Hukum dan hadirin yang berbahagia,**

Acara Rapat Paripurna hari ini yaitu laporan Badan Legislasi Dewan mengenai perubahan prolegnas Rancangan Undang-undang prioritas tahun 2014 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Baleg, Saudara Ignatius Mulyono untuk menyampaikan laporannya.

KETUA BALEG (IGNATIUS MULYONO/F-PD):

**LAPORAN BADAN LEGISLASI
TENTANG
PENAMBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 16 September 2014

**Disampaikan oleh : Ignatius Mulyono
Ketua Badan Legislasi, A-495**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera untuk bagi kita semua.

**Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna;
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI dan Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas perkenannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perkenankan saya atas nama Badan Legislasi menyampaikan Laporan Hasil Koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penambahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Penyusunan Prolegnas antara DPR RI dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR RI melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Prolegnas tersebut menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang baik dari DPR, Presiden, maupun DPD. Kendati demikian, masih dimungkinkan bagi DPR dan Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan dengan alasan "**keadaan tertentu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup :

a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan

- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (dalam hal ini Baleg) dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).

Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2014, Badan Legislasi telah menerima pengajuan usulan penambahan 1 Rancangan Undang-undang dari Pemerintah yaitu Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua untuk dimasukkan dalam Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2014.

Menindaklanjuti usulan Rancangan Undang-undang tersebut di atas, Badan Legislasi pada tanggal 8 September 2014 yang lalu telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Rapat Kerja tersebut telah disepakati/disetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Otonomi khusus bagi Provinsi di Tanah Papua menjadi tambahan Prolegnas Rancangan Undang-undang prioritas tahun 2014 dengan alasan : "**penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua melalui regulasi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menampakkan kondisi ketidakmampuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan masyarakat Papua**".

Dengan disetujui 1 (satu) usulan Rancangan Undang-undang Pemerintah tersebut di atas oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas Rancangan Undang-undang prioritas tahun 2014 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 68 (enam puluh delapan) Rancangan Undang-undang dan 5 (lima) daftar Rancangan Undang-undang kumulatif terbuka menjadi 69 (enam puluh sembilan) Rancangan Undang-undang dan 5 (lima) daftar Rancangan Undang-undang kumulatif terbuka.

Dengan adanya penambahan Prolegnas Rancangan Undang-undang prioritas tahun 2014 tentunya beban legislasi pada tahun 2014 menjadi cukup berat, namun demikian apabila ada tekad bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2014 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR.

Demikian laporan penambahan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2014, semoga kerja sama yang baik antara DPR RI dengan Pemerintah dalam penyusunan penambahan Prolegnas dapat dilanjutkan pada pembahasan rancangan undang-undang, sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana.

Semoga rancangan undang-undang yang akan kita bentuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi negara, bangsa dan masyarakat luas, sehingga dapat mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Jakarta, 16 September 2014
**PIMPINAN BADAN LEGISLASI
 KETUA,**

IGNATIUS MULYONO

A-495

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Mulyono, Ketua Baleg kita yang telah menyampaikan hasil keputusan Baleg berdasarkan rapat terakhir dengan Menteri Hukum HAM Republik Indonesia maupun dengan Kepala KHN, PPHN.

Setelah kita mendengarkan bersama laporan Ketua Baleg, maka saya ingin tanya apakah laporan Pimpinan Baleg mengenai perubahan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas 2014 yaitu memasukan penyempurnaan Rancangan Undang-undang tentang Tanah Papua bisa kita setuju masukan prioritas?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Saudara-saudara sekalian,

Tepuk tangan ini boleh, saya nanti pukul 15.00 WIB, menerima delegasi lengkap dari Papua, gubernur, Pimpinan DPR Papua, seluruh Bupati Papua, dan Majelis Rakyat Papua Kepala-kepala suku mereka mau menyampaikan terima kasih atas ikhtiar kita semua, dan nanti Pak Mul dan jajaran Baleg ikut mendampingi saya beserta teman-teman yang masuk di Timwas Otsus Papua dan Aceh.

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara rapat keempat. Sebelum memasukan acara selanjutnya rapat tidak perlu saya skors tapi saya ingin mempersilakan jajaran dari Komisi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, ini cita-cita ke depan agar BBHN ke depan ini yang terdiri dari banyak profesor ternama mestinya kita boyong di gedung Dewan ini tidak lagi menyatu dengan Pemerintah, itu ke depan cita-cita kita, kita akan berembuk dengan Bapak Presiden dan Menteri kalau kita ingin menguatkan DPR RI dengan legislasinya mau tidak mau ada deretan 100 profesor di badan ini mestinya kita boyong ke depan di gedung Parlemen ini ke depan menjadi bagian tak terpisahkan dari DPR Republik Indonesia.

Begitu Ibu ya, Ibu setuju juga kan lebih enak di DPR RI di sini bisa kritis, di sana Ibu mungkin terbatas, tapi kalau di sini boleh menyampaikan pandangan apapun untuk kepentingan undang-undang kita. Saya persilakan kepada Ketua dan jajaran untuk meninggalkan tempat, Dr. Eni Urbaningsih, S.H., silakan.

Terima kasih, sidang kita lanjutkan.

Selanjutnya kita memasuki acara kelima rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Laporan Pansus Perubahan Tatib, saya ulang laporan Pansus Perubahan peraturan DPR RI tentang Tata Tertib mengenai hasil pembahasannya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Saya persilakan Benny K. Harman, S.H., Ketua Pansus untuk menyampaikan laporannya.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H./F-PD):

**LAPORAN KETUA PANSUS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN
TENTANG
TATA TERTIB
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014**

**Yang kami hormati saudara Pimpinan, dan anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang kami hormati,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

**Selamat siang, dan
salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, sebab atas berkat dan Rahmat-Nya kita semua hadir dalam Pembicaraan Tingkat II dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama seluruh Pimpinan dan atas nama Anggota Pansus Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan laporan Pansus Rancangan Peraturan Dewan tentang Peraturan Tata Tertib.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Rancangan peraturan Dewan tentang Tatib merupakan peraturan yang diamatkan pembentukannya oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Rancangan Peraturan tentang Tatib diusulkan oleh sebanyak 105 anggota, dan sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus tanggal 21 Agustus 2014, Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib diserahkan pembahasannya kepada Pansus yang penetapannya dilakukan melalui Rapat Paripurna Dewan tanggal 26 Agustus 2014 tentang agenda pokok pengesahan pembentukan pansus yang beranggotakan 30 orang anggota Dewan.

Sesuai amanat Paripurna Dewan dan juga dengan landasan adanya rasa tanggung jawab dan hormat kepada lembaga Dewan ini, pansus secara mendalam dan komprehensif tanpa mengenal lelah dalam suasana kebersamaan dan suasana dialogis telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan tentang Tatib ini dalam Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi yang dilaksanakan dari pagi kadang kala sampai larut malam sejak tanggal 1 September 2014 hingga 11 September 2014.

Selama pembahasan Rancangan Peraturan Tatib ini Pansus juga telah mengundang berbagai pihak yang ada kaitan langsung dengan peraturan ini yaitu Pimpinan Dewan, kami juga mengundang Pimpinan fraksi, Pimpinan alat kelengkapan Dewan dan Sekjen Dewan dan juga memperhatikan masukan dari berbagai kalangan yang selama ini peduli terhadap upaya perbaikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Komitmen Pansus dalam melakukan pembahasan peraturan tatib ini adalah menjaga roh, menjaga spirit, niat dan juga menegakan substansi peraturan tatib ini supaya sejalan dan sebangun dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Semangat dan rohnya itu adalah mewujudkan Pemerintah yang demokratis dalam kerangka mekanisme *check and balances* antara lembaga dewan dan lembaga negara lainnya. Mekanisme *check and balances* hanya dapat berjalan efektif dan memberikan efek positif kepada kepentingan rakyat apabila lembaga-lembaga negara memiliki kapasitas integritas dan juga dipercaya oleh rakyat. Keberadaan Dewan tidak lain perwujudan negara demokrasi perwakilan yang bermakna bahwa anggota Dewan dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat secara bebas yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat dan akhirnya kekuasaan dan kewenangan itu diabdikan untuk kepentingan rakyat. Setiap anggota Dewan mendapatkan amanat daulat rakyat guna membangun Pemerintah yang bersih, transparan, akuntable guna mewujudkan cita-cita yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Melalui Tatib ini Dewan berupaya membangun, membentuk, dan memperkuat pelaksanaan wewenang, memperkuat pelaksanaan hak Dewan, hak-hak Anggota Dewan dan juga hak dan kewenangan kelengkapan Dewan, guna melaksanakan fungsi guna melaksanakan *check and balances* penyelenggaraan pemerintahan. Melalui tatib inilah Dewan berupaya menata wajahnya menjadi lembaga yang sungguh-sungguh berintegritas, dipercaya oleh rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan jelas, transparan dan konkrit merefleksikan apa yang menjadi aspirasi bahkan juga mendengarkan jeritan penderitaan rakyat di daerah pemilihan setiap anggota Dewan.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Hal-hal yang kami sampaikan di atas itulah yang merupakan kerangka pokok, kerangka pemikiran ketika pansus melakukan penyusunan pembahasan terhadap rancangan peraturan tatib, yang pada intinya memuat norma-norma penguatan Dewan baik alat kelengkapannya maupun pelaksanaan hak-hak anggota Dewan yang diantaranya hal-hal yang penting kami sebutkan sebagai berikut :

1. Mengenai Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan oleh Pansus dianggap sebagai alat kelengkapan yang sangat strategis, sebagaimana halnya alat kelengkapan lainnya, maka sejalan penguatan hak-hak anggota Dewan, sistem pemilihan Dewan harus mencerminkan kehendak anggota Dewan. Oleh sebab itu untuk mempertegas ketentuan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Pimpinan Dewan dipilih oleh anggota Dewan dengan sistem paket untuk 5 tahun. Demikian halnya mengenai penggantian Pimpinan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, penggantian Pimpinan Dewan harus melalui mekanisme keputusan rapat Paripurna Dewan sebagai lembaga pengambilan keputusan paling tinggi sehingga keputusan partai politik pengganti Pimpinan Dewan tidak dapat dilakukan tanpa mekanisme pengambilan keputusan Dewan dalam rapat Paripurna Dewan. Itu tadi soal Pimpinan Dewan, jadi gampang-gampang sulit Ibu, Bapak, saudara sekalian.
2. Mengenai tugas komisi, pansus berpandangan bahwa komisi adalah ujung tombak pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, penetapan APBN, fungsi representasi dan fungsi diplomasi Dewan, oleh sebab itu peraturan tata tertib memberi ruang dan kewenangan kepada komisi guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi legislasi harus menjadi urusan utama komisi, jadi kalau selama ini komisi urusan utamanya tidak jelas, maka dengan tatib ini tugas dan kewenangan komisi menjadi lebih jelas, pelaksanaan fungsi legislasi harus menjadi urusan komisi, kalau fungsi legislasi menjadi urusan komisi maka keberadaan Badan Legislasi dewan mesti direformulasi, tujuannya guna menghindari tumpang tindih dan disharmonisasi tugas komisi dan Badan Legislasi.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati,

Selama ini anggota banyak yang meninggalkan tugas komisi dan cenderung ke tugas yang lain yang lebih banyak menjanjikan, Badan Legislasi ditempatkan menjadi alat yang membantu dan memperkuat pelaksanaan pada komisi karena intinya tadi memperkuat komisi, maka Badan Legislasi adalah alat yang membantu dan memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi di komisi bukan sebaliknya. Upaya ini dilakukan melalui harmonisasi Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh anggota, oleh komisi atau gabungan komisi. Demikian dalah penetapan APBN, tugas Badan Anggaran tidak terlepas dari tugas komisi, oleh karena itu peraturan tatib mengatur adanya unsur pimpinan komisi dalam keanggotaan anggaran guna menjamin keterwakilan komisi dan anggota dalam pembahasan pokok kebijakan fiskal dalam membahas potensi pendapatan negara dengan mitra kerja komisi, membahas dan memutuskan belanja pengeluaran mitra kerja komisi, sinkronisasi alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja komisi, dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

mitra kerja komisi, jadi kalau BAKN kita hapuskan supaya komisi kembali di berdayakan, dengan adanya BAKN komisi tidak mau tahu dengan laporan pertanggungjawaban mitra kerja dari setiap komisi, demikian pula tentang keterwakilan Pimpinan di Badan Anggaran tujuannya supaya ada harmonisasi dan komunikasi, dan di bidang pengawasan, komisi dapat menjalin hubungan luar negeri baik institusi negara dan swasta, sesuai bidang tugasnya dan dikoordinasi oleh badan kerjasama antar parlemen.

3. Mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan, ini juga yang banyak dikritik publik. Publik satu atau dua orang mengatasnamakan rakyat, melakukan kritik pedas terhadap MKD, yang acapkali juga tidak tahu masalahnya tetapi mengkritik habis-habisan. Mahkamah Kehormatan Dewan, peran Mahkamah Kehormatan Dewan ke depan diperkuat guna menjaga integritas lembaga anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas Dewan. MKD dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan menjamin anggota Dewan tidak menjadi objek perlakuan tidak wajar berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat yang tidak jelas ujung pangkalnya, jadi ini MKD penting, namun pihak lain MKD tetap berada pada posisi tidak melindungi anggota Dewan, MKD tidak melindungi anggota Dewan yang nyata-nyata melakukan tindakan pelanggaran etika dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi MKD ini Pimpinan mestinya menjaga marwah institusi, tidak bisa setiap orang masuk lembaga ini sesukanya atas nama macam-macam, atas nama pemberantasan korupsi, atas nama rakyat, semuanya ada aturannya, ada etikanya yang harus dijunjung tinggi dan MKD tugasnya untuk itu. Untuk menjamin objektifitas dan kredibilitas MKD dalam menangani setiap pengaduan atas pelanggaran yang dikategorikan berat dan berdampak pemberhentian anggota Dewan, komposisi panel MKD ditetapkan 3 orang anggota MKD dan 4 orang Dewan unsur masyarakat, jadi nanti ada panel bapak, ibu dan saudara sekalian, apabila ada pelanggaran yang berdampak pada pemecatan Dewan akan membentuk panel dan panel ini mayoritasnya bukan anggota Dewan tapi tokoh masyarakat, tujuannya menjamin penanganan setiap pengaduan berjalan objektif, akuntabel, dan transparan, kita tidak akan mendengar anggota Dewan yang bicara pejabat daerah yang melakukan korupsi dilapor ke polisi dan polisi memproses yang ke bersangkutan, saat ini banyak anggota Dewan di daerah yang masuk bui akibat pelaksanaan fungsinya dan akibat tidak adanya institusi Dewan yang melindungi Dewan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Terkait penguatan kelembagaan Dewan, peraturan Dewan tentang tatib menyempurnakan dan menetapkan kelembagaan badan keahlian yang harus terbentuk paling lama 6 bulan setelah peraturan tata tertib ini dibentuk, jadi ini sangat penting badan keahlian dewan ini. Oleh sebab itu kita minta 6 bulan setelah disahkan ini tadi badan keahlian Dewan sudah terbentuk, keberadaan badan keahlian dewan adalah kebutuhan untuk mendukung penyediaan data, mendukung penyediaan informasi dan memberikan pemikiran yang berkualitas yang dibutuhkan Dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi baik untuk fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran, representasi dan fungsi diplomasi. Dukungan itu akan memperkuat *check and balances* sebab *check and balances* hanya dapat berjalan efektif jika dewan memiliki posisi tawar yang kuat secara substantif dengan dukungan data, informasi dan luasnya pengetahuan sesuai kebutuhan setiap alat kelengkapan Dewan.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Di samping penguatan kelembagaan norma baru yang terkait pelaksanaan hak-hak anggota Dewan adalah hak imunitas, ini bukan baru sama sekali tapi juga ada hanya kita mempertegas statusnya, ada juga hak anggota Dewan mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan, jadi setiap anggota Dewan mempunyai hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pilihannya, juga ada hak pengawasan dan melakukan sosialisasi Undang-undang, hak pengawasan anggota Dewan untuk dapilnya maksudnya misalnya saya anggota Komisi III

kalau saya menjalankan fungsi pengawasan di dapil saya tidak hanya masalah yang ada urusannya dengan hukum tapi juga pengawasan terhadap bidang lainnya.

Hak imunitas Dewan diperlukan guna melindungi anggota Dewan, supaya anggota Dewan tidak dihantui ketakutan oleh kriminalisasi akibat ucapan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan. Hak memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan setiap anggota Dewan diwujudkan dalam pengakuan terhadap hak untuk memajukan program dan kegiatan terkait kebutuhan daerah pemilihannya dan bisa disampaikan melalui rapat Paripurna Dewan, komisi terkait untuk selanjutnya disinkronisasikan dengan alat kelengkapan Dewan lainnya melalui proses yang transparan guna memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan. Mekanisme ini akan menciptakan hubungan yang dekat antara rakyat yang dipilih dan rakyat yang memilihnya sehingga anggota Dewan tetap memahami apa yang menjadi denyut kehidupan yang dirasakan di daerah pemilihannya, model ini diyakini mampu menjadikan anggota Dewan bersifat merakyat dan tidak elitis karena mampu konkrit merespon dan memberi solusi atas permasalahan dan kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya. Hak memperjuangkan program pada daerah pemilihan dilengkapi dengan dukungan komunikasi yang efektif, penyediaan rumah aspirasi bagi setiap anggota Dewan di daerah pemilihan, jadi rumah aspirasi sudah dimasukkan dalam Undang-undang MD3 dan juga peraturan tatib Dewan ini tinggal dilaksanakan oleh Pimpinan Dewan yang akan datang, dengan model ini komunikasi antara rakyat di daerah pemilihan dengan anggota Dewan dapat difasilitasi melalui rumah aspirasi, hal ini penting tidak saja guna menyerap aspirasi tapi juga menyampaikan hasil yang dicapai oleh Dewan kepada masyarakat melalui anggota Dewan ke daerah pemilihannya, ini, inilah tugas sosialisasi Undang-undang yang juga diakomodir dalam peraturan tatib Dewan ini.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib ini dimulai dari rapat Pansus, dilanjutkan dengan rapat Panja, rapat Timus dan rapat Timsin, dan hasil rapat Panja telah dilaporkan kembali pada Pansus dalam tahap akhir pembicaraan tahap I dengan agenda penyampaian pendapat akhir mini setiap fraksi, pendapat akhir mini setiap fraksi yang disampaikan sebelum pengambilan keputusan pada tingkat I, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : Fraksi partai Demokrat, Fraksi partai Golongan Karya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi partai Gerindra berpandangan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib ini telah memenuhi kebutuhan norma penguatan makna dan eksistensi Dewan sebagai lembaga representasi rakyat dalam melaksanakan fungsi yang melekat padanya, dan menjamin satu lembaga perwakilan yang demokratis, yang transparan dan akuntable, guna mengatur proses kebijakan publik Dewan dapat terlaksana secara efektif, dan efisien. Oleh sebab itu Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib ini oleh 6 Fraksi tadi diminta untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura pada intinya menghargai kerja pansus, sungguh-sungguh menghargai kerja Pansus, namun ada catatannya meskipun ketiga fraksi ini sungguh-sungguh menghargai kerja Pansus, namun mereka meminta harus konsisten dengan proses *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang pada saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, jadi intinya karena sedang berlangsung proses pengujian Undang-undang MD3 di Mahkamah Konstitusi, mereka meminta jangan dulu disusun peraturan tatib ini, dibahas boleh tapi jangan disahkan.

Dengan demikian Fraksi PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura menyatakan menolak untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib ke Pembicaraan Tingkat II.

Dengan penolakan melanjutkan pembahasan ke Tingkat II, maka rumusan-rumusan alternatif pada pasal yang diusulkan F-PDIP sebelumnya, dinyatakan gugur pula. Sebab ada usulan alternatif di

satu sisi, tapi di sisi lain menolak untuk dibahas di tingkat II. Tidak *fair* kalau tetap usulannya masuk tetapi ditolak untuk dibahas, untuk dibawa ke tingkat II.

Dengan mengacu kepada mekanisme pengambilan keputusan pada Alat Kelengkapan Dewan, Pansus Peraturan Tatib Dewan telah mengambil keputusan pada tingkat I yang sah, legal, *legitimate*, menurut Peraturan Dewan tentang Tata Tertib. Putusannya adalah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib ke Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna Dewan.

Jadi itulah keputusannya Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Dewan, ada perbedaan, tapi ada mekanisme untuk mengambil keputusan. Harapannya setelah ada putusan, tidak ada lagi perbedaan, tunduk pada apa yang diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Tidak bisa yang tidak setuju, tetap setelah diambil keputusan mengatakan tidak setuju tanpa akhir. Itu bukan demokrasi lagi. Tidak bisa yang kalah dalam Pilpres, tetap setelah diputus MK mengatakan, "Kami menang, kamu kalah", tidak bisa lagi. Kita semuanya tunduk kepada putusan itu.

Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah laporan Pembicaraan Tingkat I Peraturan Dewan tentang Tatib. Selanjutnya, berdasarkan hasil putusan pada Pembicaraan Tingkat I yang menyetujui pembahasan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II, dengan ini Pansus menyerahkan kembali mandatnya. Dan menyerahkan penyelesaian Rancangan Peraturan Dewan tentang Tatib ini, dalam Rapat Paripurna Dewan yang sangat kami hormati, sesuai dengan mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Pansus yang bekerja siang dan malam. Yang bekerja siang dan malam bekerja tanpa mengenal lelah, guna menyelesaikan pembahasan Peraturan Dewan tentang Tatib dalam suasana demokratis, suasana penuh perbedaan tetapi tinggi nilai kebersamaannya.

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Pansus, baik dari para anggota Dewan, Fraksi, Pimpinan Dewan, staf Sekjen Dewan dan kalangan Pers yang terus-menerus mengikuti dan mengkritisi pembahasan Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib.

Pers telah memberikan kontribusi banyak, membuat Pansus memiliki pilihan-pilihan. Tetapi Pansus harus mengambil keputusan. Dan itulah keputusannya, Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota yang terhormat.

Demikian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Jakarta, 16 September 2014

Ketua Pansus,

DR. Benny K. Harman, SH

KETUA RAPAT:

Kok tidak ada tepuk-tangan ini? Ini tanda-tanda saya harus memimpin sampai malam atau apa ini? Mudah-mudahan lancar.

Inilah politik.

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Pansus, Saudara Benny K. Harman, S.H. yang tadi dengan jelas dan bahkan dengan tekanan-tekanan tertentu, telah menyampaikan hasil-hasil Pansus, yang tadi telah kita dengarkan bersama.

Saudara sekalian,

Pada akhirnya toh saya harus bertanya, ini ingin cepat atau seperti apa, saya tidak tahu, karena memang sepenuhnya merupakan hak fraksi-fraksi dan hak anggota. Sebelum nanti saya tanyakan, sudah tentu saya, Pimpinan Dewan, dari meja pimpinan saya tahu suasananya. Maka, tidak mungkin saya tanyakan, "apakah setuju, ketok palu".

Nah karena itu Saudara-Saudara sekalian, karena Bamus kemarin juga sudah menjadwalkan rancangan Tatib ini diagendakan pada hari ini, dari meja pimpinan, sebelum nanti ada berbagai pendapat, saya berharap mudah-mudahan saya memimpin tidak terlalu lama untuk segera mengesahkan, atau tidak mengesahkan, saya tidak tahu, terhadap rancangan Tatib yang tadi dengan sudah sangat jelas disampaikan oleh Saudara Ketua Pansus.

Nah, sekarang begini, petanya sudah jelas, apakah perlu saya tanya satu-satu lagi, fraksi ini, fraksi ini?

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Kami kira jangan fraksi per fraksi lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Atau langsung, kepada anggota.

F-PDIP (HONING SANNY):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Saya persilakan.

Saya tahu, kalau fraksi-fraksi pasti pendapatnya seperti tadi, mungkin tidak perlu kita ulang. Karena itu sekaligus langsung komentar para anggota saja, untuk ini, saya persilakan.

F-PDIP (HONING SANNY):

Baik, saya Honing Sanny dari F-PDIP, A-405.

Memberikan apresiasi kepada Ketua Pansus, Pak Benny Harman, sudah memberikan laporan yang sangat detail, kemudian dari laporan itu maka pemilahan perbedaan Pansus di masing-masing fraksi terjadi pada point bagaimana proses pemilihan atau penentuan Pimpinan DPR.

F-PDIP, Anggota Pansus, kemudian Panja, sampai ke Timsin mengikuti itu dengan detail, itu cara kita mengapresiasi bentuk kerja sama, karena Tatib juga akan mengatur DPR.

Tetapi ada hal prinsip yang kemudian tadi dijelaskan juga oleh Ketua, kami berbeda ketika pertanyaan di Pansus, sikap F-PDIP, kami meminta kepada Rapat Paripurna yang terhormat, karena F-PDIP menjadi salah satu yang ikut mengajukan *judicial review* berkaitan Undang-undang MD3 No. 17 Tahun 2004, oleh karena itu di Paripurna yang terhormat ini, kalau boleh, dalam rangka kebersamaan, kita tunda dulu untuk tidak diputuskan sekarang. Karena masa sidang kita masih akan berlanjut sampai dengan tanggal 30. Sambil kita berharap, kalau-kalau MD3, MK kemudian mengabulkan atau memberikan keputusan sela. Tetapi kalau sampai di batas waktu itu tidak ada keputusan, maka dengan hormat, atas nama Fraksi PDIP, kami akan menerima itu menjadi aturan yang akan kita ikuti bersama, sampai dengan DPR yang periode baru apakah merasa perlu untuk *me-review* kembali atau tidak.

Saya pikir itu Ketua, sekaligus menjadi pendapat resmi F-PDIP.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tengah silakan, Pak Mul.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Terima kasih Ketua dan rekan-rekan yang kami hormati.

Kami kira kita semua sangat mengapresiasi hasil dari Pansus yang sudah melaporkan pada hari ini.

Hanya sayangnya, bahwa produk ini demikian tebal dan memberikan perubahan warna penugasan terhadap lembaga kita, itu cukup besar perubahannya. Oleh sebab itu saran kami, perlu ada sosialisasi ke dalam sendiri dulu, Pak, sehingga biarlah kami-kami yang tidak ikut anggota Pansus ini bisa membaca keseluruhannya seperti apa, warna dari pada apa yang dijelaskan Pak Benny tadi. Karena kami sebagai Ketua Badan Legislasi yang selama ini berjuang sekuat tenaga, tetapi nyatanya produk kami yang bisa kami hasilkan pun juga tidak besar. Lha ini salah satunya antara lain sekarang ditangani langsung oleh komisi. Jadi kami sendiri juga barangkali perlu mendalami, dan sangat menghargai, kalau memang itu merupakan hal yang lebih baik, kita dukung dan sebagainya.

Oleh sebab itu Saya sarankan, berilah kami untuk bisa ikut mempelajari hasil dari apa yang sudah dihasilkan oleh Pansus ini. Toh nanti kita bisa mengambil keputusan pada waktu yang akan datang lagi. Masih ada waktu Pak, tidak harus hari ini.

Terima kasih atas waktu yang diberikan.

KETUA RAPAT:

Baik, Terima kasih Pak Mulyono, masih perlu waktu karena ini ada perombakan yang memang cukup signifikan mengenai tugas komisi yang diberdayakan, dikuatkan, dibanding dengan badan-badan.

Saya persilakan. Ya kiri, silakan, tidak kelihatan di sini tapi *monggo*, sebutkan nama.

F-PPP (Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya Ahmad Kurdi Moekri, A-299.

Ada dua hal Pak Ketua, yang mau saya sampaikan. Pertama, mengenai materi, yang tadi dikomentari juga oleh Pak Mul. Saya ada usul, yang menyangkut materi, mungkin bisa dilihat di halaman 153. Kemudian juga di 152. Pasal 321 ini mengenai penyebutan anggota. Usul saya, yang biasa itu selain nama, asal daerah pemilihan, dan fraksi, biasanya nomor anggota juga disebut. Jadi kalau lagi memperkenalkan anggota, Nama, misalnya, Ahmad Kurdi Moekri, Nomor anggota A-299, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, kabupaten ini, ini, kemudian fraksinya F-PPP. Jadi usul saya kongkritnya, agar ini ditambah a, b, c, dan d. Jadi nomor b. nya ditambah nomor anggota. Nomor c dan d, itu nomor b. dan c. itu satu.

Yang kedua, saya pernah usul dalam forum Pansus, bahwa sebaiknya Tata Tertib ini ada mengatur tentang hak dan kewajiban para Purna bakti. Tapi ternyata saya tidak tahu, itu kemudian tidak terakomodir, atau mungkin dianggap cukup oleh Bab XXV Ketentuan Lain-lain yang menyangkut Pasal 326 ayat (2), *Hal-hal yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPR secara tersendiri*. Saya barangkali perlu penjelasan, apakah usulan saya itu barangkali

nanti Ketua Pansus bisa menjelaskan, cukup diakomodir oleh ini, atau masih dianggap perlu untuk dieksplisitkan? Itu satu hal, Pak.

Hal yang kedua menyangkut, apakah di hari ini mau diambil keputusan atau tidak, barangkali ada solusi dari saya. Seandainya sekarang mau diambil keputusan dengan resiko tidak musyawarah – mufakat, artinya manakala nanti MK mengambil keputusan lain, tentu DPR bisa segera mengadakan rapat ulang, Peninjauan Kembali Tatib ini, disesuaikan dengan keputusan MK yang menyangkut pemilihan Pimpinan. Saya kira hanya itu kan, keputusan MK yang kita tunggu-tunggu ini? Artinya solusinya, kalau ini mau diambil keputusan sekarang, maka tentu saja begitu MK memenuhi permohonan yang bersangkutan, Tatib ini harus segera disesuaikan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Silakan, pojok kanan, suaranya kayak Pak Yoseph, mudah-mudahan saya tidak salah.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Betul, betul.

Terima kasih Pimpinan.

Nama Yoseph Umar Hadi, A-348.

Sikap resmi fraksi tadi telah disampaikan oleh rekan saya Pak Honing. Saya sebagai pribadi, sebagai anggota DPR yang mengikuti dan mencermati perkembangan pembahasan Pansus mengenai Tatib ini, senada dengan rekan-rekan terdahulu yang telah menyampaikan interupsinya, kami mohonkan kebijakan dari kita sekalian untuk berkenaan menunda sejenak, untuk memikirkan kembali. Terutama terkait dengan sebuah platform demokrasi yang selama ini telah kita bangun dengan baik, di dalam pembangunan demokrasi ini kita ingin menempatkan kedaulatan rakyat sedemikian rupa, dalam bentuk sebuah penghargaan terhadap pilihan mereka. Saya telah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999. Dan tiga kali menjadi anggota Dewan, dan selama ini tidak pernah menjadi suatu persoalan ketika sampai pada suatu keputusan untuk memilih *speaker* kita atau Pimpinan kita di Dewan ini dengan memberikan kehormatan kepada partai pemenang Pemilu untuk bisa duduk memimpin DPR ini. Inilah yang mau kita bangun ke depan, selama mungkin, sebagai suatu bentuk penghormatan kita kepada rakyat yang telah memberikan kedaulatannya kepada partai-partai yang selama ini menjadi pilar demokrasi itu.

Nah oleh karenanya, marilah kita sekali lagi kita bersama-sama membangun demokrasi, sesuai dengan platform politik demokrasi seperti itu. Maka kami sebagai pribadi, mengharapkan dan mohon dukungan atau mohon, mari kita pertimbangkan kembali untuk terutama terkait dengan persoalan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Dewan yang menjadi persoalan yang sekarang ini barangkali mengapa ini terjadi perdebatan yang tidak selesai, termasuk persoalan menuju ke MK ini.

Jadi sekali lagi, kami mohon mari kita bersama-sama mulai seperti kemarin, bagaimana menempatkan kedaulatan rakyat dan menghargai, dengan memberikan kesempatan kepada partai, siapapun pemenang Pemilu dikemudian hari, dan kita secara *gentleman*, secara ksatria, dapat melaksanakan itu.

Demikian Pak Ketua, ini sebagai sebuah keprihatinan saya sebagai anggota Dewan yang selama ini memang telah mengikutinya sejak tahun 1999, sudah 3 kali periode dan masih diperkenalkan terus. Dan saya harapkan ini menjadi sebuah platform kita ke depan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada yang lain?
Silakan Mas Jazilul Fawaid.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Pertama, kami juga menyampaikan apresiasi terhadap Pansus dan laporan Pansus soal Tatib DPR ini. Tentu, kami juga bersepakat, kelembagaan DPR ini perlu diperkuat, karena ini menjadi bagian dari pilar demokrasi.

Tetapi memang ada kelihatan bahwa pokok-pokok pikiran yang ada, ini belum disosialisasi secara baik kepada anggota DPR yang lain, sehingga mungkin diberi waktu sebentar untuk anggota DPR yang lain memberikan masukan-masukannya, karena banyak point-point yang menurut saya cukup krusial dan memberikan jalan penguatan bagi DPR. Khususnya termasuk Mahkamah Kehormatan DPR. Juga apresiasi terhadap partai pemenang Pemilu, termasuk juga fungsi Badan Legislasi yang tadi dianggap oleh Pansus, ini lebih baik diberikan kepada komisi-komisi yang ada. Tentu atas dasar itu kami memahami pikiran dan sikap dari Fraksi PKB, tetapi kami sebagai anggota juga memohon kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPR, agar setidaknya Tatib ini ditunda dulu pembahasannya, menunggu beberapa masukan-masukan sekaligus sosialisasi, demi kebaikan kita bersama.

Dan yang terpenting Pimpinan, Tatib ini juga masih sebenarnya menunggu dari uji materi dari Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu kita mohon bersabar, dan bagian-bagian penting yang nanti bisa disampaikan kepada fraksi masing-masing, ini juga bisa menjadi masukan yang terbaik untuk kita semua.

Sekali lagi, kami mengusulkan untuk ini ditunda dulu, barang 1 minggu ataupun pada point yang dimana ini bisa disosialisasi secara baik, kita langsung ambil keputusan pada sidang Paripurna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup?

Saudara-saudara sekalian,

Yang bicara 5 orang, pertama minta tunda pengesahan. Yang kedua, Pak Mul, perlu sosialisasi, minta waktu. Ketiga, Pak Kurdi Moekri, F-PPP, ada tambahan point di butir-butir tertentu dan perlu diatur hak dan kewajiban yang purnabakti. Pak Yoseph Umar Hadi, tundalah sejenak, kira-kira begitu. Pak Jazilul Fawaid mengatakan yang demikian itu.

Nah saudara-saudara sekalian, terhadap permintaan-permintaan ini, sudah tentu saya dari meja pimpinan, saya harus memimpin, tetap saja kita dengarkan bersama, ada keinginan beberapa teman yang tadi diusulkan adalah menunda.

Sementara tadi saya belum mendengar, apakah juga ada keinginan untuk diputuskan sekarang? Tadi kalau saya lihat, Pimpinan Pansus, kalau saya melihat semangatnya, Pak Benny dan kawan-kawan sudah tentu ingin diputuskan pada hari ini juga. Kalau saya tidak salah.

Nah ini pasti pendapat yang harus kita coba solusi. Oleh karena itu, saya putar satu lagi, mengenai masalah ini, bagaimana?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, SPI):

Pimpinan, mohon maaf Pimpinan, Abdul Kadir Karding.

saya kira tadi sudah jelas, banyak yang menginginkan ditunda, dengan alasan yang cukup rasional. Bapak Pimpinan, jangan diolah lagi.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mas Karding, *matur nuwun*.
Silakan, siapa ini? Oh *monggo*, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima, Ketua.

Kawan-kawan sekalian yang saya hormati,

Suasana kebatinan kita itu sebenarnya kikuk, itu Pak Ketua, kalau orang Jawa bilang. Masih ada yang belum senyawa diantara kita. Ini tata tertib, ini aturan di rumah kita, ibarat di keluarga itu, *toto kromo* dirumah kita, antara Bapak, anak, saudara, tamu, pembantu rumah tangga, sopir, mengikuti suatu aturan yang tidak perlu harus saling voting-votingan ya. Kan ini rumah tangga kita, aturan-aturan kita. coba *mbok* kita buka, selama periode DPR kita, apakah ada Tatib itu divoting ini?

Jadi menurut saya, mari dicarikan interseksi, irisan-irisan, nuansa politik memang sekarang ini cukup kuat, daripada nuansa objeksifitas mengatur jalannya pemerintahan di dalam gedung DPR ini. Kita masih melihatlah, belum adanya kesepahaman antara kawan-kawan yang dulu di Koalisi Merah-Putih dengan yang di Joko Widodo. Itu hal yang biasa dan wajar. Belum bisa ada titik temu, belum ada sesuatu yang serasi didalam dinamika kehidupan di parlemen ini. Kita lihat sebagai fakta yang objektif dan tidak jelek. Jadi sekarang ini kalau belum ketemu titik temu, kalau ditunda dulu tadi ada yang bicara menunggu MK, ada yang bicara belum ada keserasian, ada yang minta itu segera diputuskan, karena ini segera masa tugas telah selesai dan DPR baru segera akan mewujud dan memerlukan Tatib ini. Semuanya tidak ada hal yang keliru. Tetapi, kalau orang Jawa, *mari kita cari enake piye*, baiknya bagaimana. Bukan masalah benar-salah atau kalah-menang.

Jadi menurut saya Pak Ketua, Pak Priyo, mari kita cari sebaiknya seperti apa? Indahnya demokrasi kan disitu. *Nyesnya* seperti apa, didengarnya enakya seperti apa. Bukan kita gedok, terus besok ditanggapi berbagai macam pengamat, kita dicaci-maki lagi. Mohon maaf ini, sekali lagi saya tidak mencari salah-benar, baik-buruk, tetapi produk lembaga inilah yang nanti tidak lagi dilihat siapa yang sesuai dan tidak, tetapi Dewan menjadi positif karena perilaku anggota dan karena keputusan lembaga.

Untuk itu saya mengusulkan, Saudara Pimpinan, sebaiknya ditunda dulu untuk mencari titik temu dan titik harmonisasi, karena ini menyangkut aturan rumah tangga, aturan internal kita, yang kalau divoting-voting ini tidak terlalu menarik ini, ya kan? Mesti ada yang menang dan ada yang kalah. Masa 5 tahun ada *penggontokan* terus antara setuju dan tidak, aturan.

Saya kira itu, Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (Drs. H. ACHMAD RUBAEI, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Priyo.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Rubaei, temannya Pak Priyo.

Tadi saya menyimak laporan Ketua Pansus. Substansinya, Tata Tertib ini banyak penguatan-penguatan yang akan dilakukan. Penguatan fungsi pimpinan misalnya, tadi dijelaskan begitu bagus. Penguatan peran komisi, tadi begitu juga dijelaskan dengan bagus. Kok menurut saya, rasanya Pansus sudah bekerja dengan maksimal, dan hari ini laporannya kita dengar bersama-sama.

Saya berpandangan Pak Ketua, setelah menyimak Pandangan dan Pendapat kawan-kawan, Pak Ketua atau Pimpinan tinggal menanyakan kepada fraksi-fraksi terhadap hasil kerja Pansus itu. Sehingga segera kita bisa akhiri, dan kita bekerja untuk tugas-tugas yang lain.

Demikian Pak Ketua, Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Monggo, silakan, tengah, Pak Aziz Syamsuddin, silakan.

F-PG (DR. AZIZ SYAMSUDDIN):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Saya selaku salah satu pimpinan daripada Pansus Tata Tertib ini. Bahwa perdebatan yang diungkap dalam beberapa anggota dalam forum Paripurna ini, sudah menjadi pembicaraan yang memakan waktu cukup lama. Dan sudah merupakan kajian baik secara intelektual maupun secara politik yang dikaji secara mendalam.

Dan perdebatan perbedaan itu telah kita catat dalam notulensi rapat, menjadi bagian yang tidak terpisahkan, begitu juga pandangan-pandangan fraksi yang berbeda pandangan, sudah dicatat untuk menjadi catatan. Yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Pansus, DR. Benny K. Harman, dalam Pandangan dari hasil Rapat Kerja Tingkat I. Sehingga perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sudah menjadi catatan kita ditingkat Pansus. Sehingga, saya minta kepada Ketua, dalam forum Rapat Paripurna ini, untuk bisa segera mengambil keputusan sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak berlama-lama lagi, karena ini sudah jam 14.30 WIB, mendekati. Mau makan siang, mau istirahat, mau sholat. Kalau kita mau perpanjang, skors dulu, supaya kita bisa istirahat, untuk sholat, makan siang. Kalau tidak, segera ambil keputusan, supaya kita bisa menyelesaikan agenda yang telah dibacakan oleh Ketua Pansus tadi.

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Tubagus Hasanuddin, habis ini Pak Totok, silakan.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN, SE, MM.):

Terima kasih, kesempatan yang diberikan.

Pertama-tama sekali lagi, saya sebagai pribadi, sebagai anggota DPR, mengucapkan apresiasi kepada Pansus yang telah berjuang bersama-sama.

Tapi saya jujur, sependapat dengan teman-teman yang kemudian menghendaki substansi itu ada perbaikan-perbaikan melalui proses sosialisasi kepada teman-teman yang lain.

Jujur, saya tidak terlalu tertarik, siapa yang menjadi Ketua DPR RI yang akan datang. Karena menurut hemat saya, siapapun asal itu ada kebersamaan, maka semuanya tidak ada masalah. Tetapi saya punya pengalaman, saya baru 1 kali menjadi anggota DPR, kemudian saya juga mendapat tugas dari Fraksi sebagai Pimpinan di Komisi I. Kalau itu substansi, legislasi, diserahkan hanya kepada komisi masing-masing, menurut hemat saya, itu sangat-sangat berat. Kenapa? Terakhir kami membuat undang-undang bersama Pemerintah, khususnya hukum pidana militer, yang terakhir nanti hari ini ... mengerjakan itu hanya 5 orang anggota DPR. Dan Sangat berat ketika kalau kemudian proses-proses pembuatan undang-undang itu hanya diserahkan kepada Komisi saja. Kami mohon dengan hormat, agar pimpinan bijak, toh masih ada waktu sampai dengan tanggal 30 September ini, barangkali ditunda seminggu atau dua minggu, kemudian diberikan sosialisasi terutama substansinya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Baik, *Wa'alaikumsalam*. Cukup?

Oh Pak Totok dulu ya, silakan Pak Totok.

F-PAN (TOTOK DARYANTO, SE):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat,

Saya menangkap suasana kebatinan dari teman-teman yang pada siang hari ini hadir pada Paripurna, sebuah kesejukan yang rasanya itu sungguh enak kalau suasana ini bisa terus bersama-sama bisa kita pertahankan. Jadi semoga saja suasana ini menjadikan kita lebih jernih didalam melihat setiap persoalan termasuk ketika kita mau mengambil keputusan tentang Tata Tertib DPR yang sekarang sedang kita agendakan.

Saudara Ketua,

Mekanisme yang seharusnya dijalankan setelah kita mendengar seluruh masukan dari forum Paripurna ini, mestinya kita dengar dulu penjelasan atau jawaban dari Pansus, jawaban dari Ketua Pansus, karena pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya itu sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus, oleh Panja, juga ketika Timus maupun Timsin itu sudah pernah dibahas secara mendalam. Sehingga pertanyaan Pak Mul yang kebetulan adalah Ketua Baleg, itu bisa didudukkan pada proporsinya, nanti saya kira sebaiknya Ketua Pansus diberikan kesempatan untuk menjelaskan, baru ditawarkan kembali. Dan mungkin mekanisme menawarkannya sesuai dengan Tata Tertib kita, kepada

fraksi-fraksi diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah mendengar aspirasi dari Paripurna, mendengar jawaban dari Ketua Pansus, maka fraksi-fraksi diminta untuk menyampaikan tanggapannya. Dan setelah itu bisa saja diadakan lobbi fraksi, baru kita mengambil keputusan.

Saya kira itu mekanisme yang enak, mekanisme yang lazim, dan mudah-mudahan suasana kesejukan yang sekarang ada ini, akan terbawa dalam semua proses pengambilan keputusan. Itu harapan saya sebagai F-PAN maupun salah seorang Pimpinan Pansus dari partai ini.

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Baik, Terima kasih Mas Totok.
Pak Anton Sihombing.

F-PG (Dr. CAPT. ANTON SIHOMBING):

Terima kasih Pimpinan.

Saya rasa kita sudah mendengar jelas tadi, apa yang dibacakan oleh Ketua Pansus. Dan dari awal sudah diberitahukan bahwa 3 fraksi tidak setuju atau tidak mendukung, 6 fraksi yang mendukung. Disamping itu, saya rasa di republik ini, kalau keputusan MK, saya rasa semua mengikuti. Mari kita ikuti mekanisme pengambilan keputusan, dan apapun nanti keputusan MK, kita tetap harus berkiblat kepada keputusan MK. Sehingga saya rasa Pimpinan, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, karena ini sudah dari awal, 6 kontra 3.

Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Nudirman Munir, habis itu

F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua, saya mau menginformasikan, ada substansi yang hilang dalam pembahasan di Pansus yang tidak sesuai dengan draft yang ada di anggota.

KETUA RAPAT:

Boleh saya tanya, siapa ini?

F-PDIP (HONING SANNY):

Saya Honing Sanny dari F-PDIP, saya ingin mendapatkan klarifikasi dari Bagian Kesekretariatan karena Pasal 15 dua kali diusulkan di Pansus, dan hilang lagi substansinya. Saya minta Pimpinan, kalau bisa diskors dulu, Pansus kumpul, itu penting. Di skors saja, kemudian kita kumpul, Pansus.

Dan saya minta tanggung jawab siapa yang menghilangkan itu, karena di 2 kali Pansus, usulan itu hilang.

KETUA RAPAT:

Boleh diulangi pasal berapa?

F-PDIP (HONING SANNY):

Pasal 15.

Saya minta diskors saja, Pansus kumpul lagi untuk membahas itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pasal 15 dan seterusnya.

Sebentar, sebentar, ini tadi sudah saya gilir, Pak Nudirman Munir dulu, silakan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah jam 14.30 WIB, kita belum istirahat untuk makan siang, untuk sholat dan sebagainya.

Maksud saya, karena ini sudah ada kesepakatan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pansus, kalau bisa dipercepat. Apakah mengambil keputusan dengan cara voting, atau memang harus diskors, kita minta kesepakatan itu dipercepat. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang hal-hal yang dibicarakan tadi itu, itu sudah dibicarakan semua. Di media juga itu juga yang dijadikan bahan pembicaraan. Tinggal keputusan politik kita. Hari ini ya harus segera kita putuskan. Kalau nanti keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata berbeda, ya kita harus turut aturan perundang-undangan. Kalau ini terus diinterupsi terus, ada pertanyaan terus, lalu kapan selesainya? Kita sudah capek juga disini ini, belum makan, belum sembahyang dan lain sebagainya. Jadi saya minta ketegasan dari Pimpinan untuk memutuskan ini, apakah ini harus diambil keputusan dengan suara terbanyak, karena keputusan dengan suara terbanyak juga bukan barang haram, itu barang halal, atau musyawarah mufakat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan F-PKB, Pak Dhakiri.

Sebentar, sebentar, interupsi saya kasih, tapi dulu di sayap kiri, silakan.

F-PKB (H. ANDY MUAWIYAH RAMLY):

Terima kasih Pimpinan dan segenap anggota yang saya hormati.

Dua point saja, pertama bahwa Tata tertib DPR ini basis utamanya adalah Undang-undang MD3 yang baru. Nah sementara Undang-undang MD3 yang baru itu posisinya sekarang ada di MK. Jadi alangkah bijaksananya kalau proses pengambilan keputusan ini menunggu Keputusan MK. Karena dari segi logika, alur berpikir dan konteks dari Tata tertib ini adalah Undang-undang MD3 itu, itu yang pertama.

Yang kedua, menyangkut soal betapa indahnyanya demokrasi Indonesia itu kalau harus dibedakan dengan demokrasi di negara lain adalah karena konsensus yang menjadi watak dasar dan karakter utama dari demokrasi kita. Nah oleh karena itu kami cenderung mendorong agar proses pengambilan keputusan dalam hal ini lebih mendahulukan konsensus, karena ini juga menyangkut

rumah tangga kita sendiri, ini menyangkut marwah kita sebagai sebuah lembaga negara, sehingga proses untuk mencapai konsensus itu harus terus didorong. Dengan demikian kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencoba mendalami, memahami dan juga mensinkronkan banyak hal, yang saya kira kalau waktunya ini bisa ditambah, kemungkinan untuk mencapai konsensus itu akan bisa dicapai.

Jadi usulan kami, biar tidak lama-lama juga, ini kita putuskan segera, dalam arti kita tunda, biar nanti proses pengambilan keputusan dalam soal ini nanti bisa diberikan kewenangan kepada anggota DPR yang baru, yang memang juga akan menjadi stakeholder utama dari Tatib ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Silakan.

F-PD (H. HERIYANTO, SE, MM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Bapak-Ibu sekalian,

Pertama saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman yang menjadi Tim Pansus yang sudah bekerja maksimal, dan pada hari ini ada di Paripurna, dan tentunya Pimpinan, waktu tinggal 15 hari lagi. Ada yang masih disini, ada yang check out. Maka dari itu Pimpinan, kita menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Maka dari itu, tugas-tugas di komisi dalam kurun waktu beberapa hari lagi masih banyak yang harus diselesaikan. Untuk itu, mau sekarang maupun sampai sore nanti, *endingnya* adalah keputusan Pimpinan.

Maka dari itu saya usul, apabila Pimpinan atas kesepakatan semua teman-teman di fraksi-fraksi, kalau ingin ambil keputusan, segera Pimpinan menyampaikan untuk menerima apa yang kita paripurnakan yang sekarang ini, terkait dengan masalah Tatib.

Maka dari itu Pimpinan, kalau waktu terus berjalan sampai malam, kasihan teman-teman yang ada disini. Ada yang keluar masuk, ada yang kembali ke ruangan, ada yang makan, nah maka dari itu, usul saya, segera Pimpinan untuk menyampaikan mengambil keputusan apa yang telah diputuskan oleh teman-teman dari semua fraksi, di dalam Tim Pansus. Dan hari inilah mengambil keputusan akhir daripada Tatib ini.

Demikian Pimpinan, Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

F ... (...):

Ketua, Ketua, sebelum keputusan itu diambil Ketua, apakah sekarang atau ditunda, substansi yang ada di dalam Pansus itu hilang satu pasal. Jadi saya minta skors Pimpinan, semua anggota Pansus maju ke depan untuk kemudian kita klarifikasi itu.

Karena saya anggota Pansus, mengikuti di Panja, Timsin, Timus, jadi saya minta Pak Ketua skors dulu teman-teman maju ke depan, kita klarifikasi.

F ... (...):

Interupsi, Pimpinan.

Saya kira tidak perlu diskors, tapi dijawab saja sama Pimpinan Pansus, tidak perlu diskors. Dijawab sama Pimpinan Pansus saja.

KETUA RAPAT:

Baik, begini, begini, saya persilakan dulu kepada Ketua Pansus, atas nama Pansus untuk menjelaskan berbagai berondongan pertanyaan yang diajukan dari beberapa teman lain, supaya sebelum kita putuskan apapun nanti, ini sudah menjadi *clear*, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi.

Saya persilakan Pak Benny Harman.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik, atas seijin Ketua, perkenankan saya menyampaikan tanggapan dan penjelasan kepada Saudara-saudara yang saya hormati.

Yang pertama tadi ada yang mempersoalkan mengapa usulan mengenai hak-hak pensiun anggota Dewan tidak dimasukkan ke dalam Tatib. Atas pertanyaan yang bersangkutan, berkenaan Pak Ketua, Bapak-Ibu anggota Dewan yang kami hormati, menjelaskan sebagai berikut.

Memang benar yang bersangkutan menyampaikan usul itu di dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I. Perlu diberitahukan bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir satu kalipun dalam Rapat Panja, Timsin, Timus, tapi tiba-tiba muncul dalam rapat

F-PPP (Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI):

Saya protes, kalau soal itu, Timus itu Saudara Yani, bukan saya, saya tidak hadir bukan karena, karena bukan anggota.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Tunggu, saya lanjutkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup Pak Kurdi? Terima kasih.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Tolong saya diberi kesempatan juga.

Ini perlu saya jelaskan karena usul tersebut sebetulnya bukan usul baru. Tetapi yang bersangkutan baru datang dengan usul barunya. Tetapi Pak Ketua, pada saat itu telah dijelaskan bahwa berkaitan dengan hak-hak pensiun telah diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan di pemerintahan. Itu sudah aturannya, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam Tatib.

Yang kedua, tidak dicantulkannya di dalam Tatib, karena memang tidak ada cantolannya dalam Undang-undang MD3. Tidak bisa Pak Ketua, *ujug-ujug* masuk dalam Tatib. Dan penjelasan itu, diamini oleh rapat Pleno Pansus Peraturan Tata Tertib Dewan.

Demikian penjelasan kami Pak Ketua, yang berkenaan dengan pertanyaan yang terhormat Saudara Moekri tadi.

Yang kedua, berkenaan dengan usulan supaya pembahasan pengesahan Peraturan Tatib ini ditunda, juga sudah disampaikan di Rapat Pansus, di Rapat Panja. Pada saat itu ada beberapa anggota dan wakil fraksi menyampaikan, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

Yang pertama, tidak ada tradisi untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, baru membuat peraturan. Kalau memang tradisi itu mau dikembangkan, maka berhentilah Dewan membuat undang-undang, tunggu Mahkamah Konstitusi. Atau silakan Dewan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, apa maunya MK? Baru kita bikin aturan atau undang-undang. Usulan ini jelas sangat menyedihkan.

Yang kedua, atas usulan itu juga telah kami jawab sebagai berikut: bahwa apabila pengesahan Peraturan Tatib ini ditunda, Pak Ketua, maka akan ada impase hukum. Berkaitan dengan itu juga ada yang mengusulkan supaya peraturan Tatib ini dibahas dan disahkan oleh anggota Dewan yang dilantik pada tanggal 1 nanti. Jawaban dan perkembangan dalam Pansus, Pak Ketua dan Bapak-Ibu anggota Dewan yang kami hormati, untuk mencegah adanya resiko politik yang muncul apabila pembahasan Tatib baru dimulai tanggal 1 Oktober 2014. Maka kita bisa bayangkan pasti agenda-agenda kenegaraan akan tertunda. Anggota Dewan akan gaduh berurusan dengan Tatib dan bisa saja pelantikan presiden tertunda. Untuk mencegah ini maka diputuskanlah kita lanjutkan pembahasan Peraturan Tatib ini.

Yang ketiga, Pak Ketua dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, perihal usul yang menghendaki supaya ada perubahan-perubahan substansi yang dipandang radikal, ada sosialisasi internal fraksi akan dilakukan itu oleh fraksi masing-masing. Dan kami berkeyakinan berpandangan bahwa wakil-wakil fraksi yang duduk di Pansus dan Panja diasumsikan telah mensosialisasikan mengkomunikasikan itu dengan anggota-anggota di fraksinya masing-masing.

Yang keempat, Pak Ketua dan Bapak Ibu Anggota Dewan, berkenaan dengan usul tadi supaya ada perubahan tentang komisi diperkuat dan Baleg dihapus tidak ada aturan tentang penghapusan Baleg di dalam Undang-Undang MD3 dan dalam Peraturan Tatib, tidak. Penjelasan kami tadi untuk menegaskan bahwa ke depan sejalan dengan gagasan penguatan komisi. Komisi dan Baleg perlu membangun harmonisasi, dan itulah yang kita sudah bikin di dalam Peraturan Tatib Dewan ini.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 15 tadi nanti kami akan cek itu Pak Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan dan kalau itu sudah merupakan keputusan di tingkat Panja tingkat Pansus tentu tinggal perbaikan teknis. Ada manusia tentu bukanlah Tuhan, selalu ada kesalahan *erare humanum es* itu prinsipnya. Bahwa itu adalah kesalahan tinggal kita perbaiki, tapi janganlah Pak Ketua kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan yang tidak muncul dicari-cari hanya untuk mengatakan Peraturan Tatib ini jangan kita syahkan. Jadi Pak Ketua Bapak Ibu Anggota Dewan yang saya hormati marilah kita menerima kenyataan-kenyataan politik dengan lapang dada, selalu ada pilihan.

Sekian penjelasan kami Pak Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati untuk dimaklumi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selalu ada pilihan. Ingat saya itu kata-kata Pak SBY ini bukan katanya Pak Beny ini. Saudara sekalian demikian penjelasan dari Ketua Pansus.

F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua paling pojok.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan, silakan, silakan.

F-PDIP (HONING SANNY):

Soal Pasal 15 tadi kalau bisa di Biro Hukumnya harus menjelaskan itu karena disini. Skors sebentar saya nanti ketemu dengan Ketua Pimpinan, Pimpinan Pansus.

KETUA RAPAT:

Baik, baik, baik.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak Ketua, bisa interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KETUA PANSUS PERUBAHAN TATIB (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pasal 15 yang tadi disampaikan ini penting bagi Bapak Ibu Anggota Dewan. Dengan Undang-undang MD3 dan Peraturan Tatib ini ke depan tidak bisa lagi semena-mena partai politik memberhentikan anggotanya. Apabila ada partai politik memberhentikan anggotanya dan anggota yang bersangkutan menggugat ke pengadilan maka pemberhentian itu tidak dapat dilakukan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini isi substansi Pasal 15 yang tadi diingatkan oleh yang terhormat Saudara Honing Sanny. Ada memang kesalahan teknis tadi bukan dihapus, tidak dimasukan lagi itu. Ini kelemahan teknologi demikian Pak Ketua, kadangkala pencet sedikit bisa hilang yang banyak, bisa kita atasi.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik saudara sekalian,

Oh masih ada?

Silakan Pak Aria Bima. Silakan Pak Aria Bima.

Oh *nggak* jadi Pak Aria Bima.

Ya silakan.

Ah ini apakah saya boleh tanya, apakah boleh saya tanya ini pilihan yang tersedia adalah fraksi-fraksi saya minta untuk berpendapat, yang kedua setelah itu diambil keputusan. Atau kalau tidak kalau tawaran saya tetap tidak bisa diterima kita lobby sebentar, seperti lazimnya yang sudah ada. Oke saya mulai saja dari

F-PDIP (IAN SIAGIAN):

Mungkin lobby dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Bagaimana bagaimana.

F-PDIP (IAN SIAGIAN):

Mungkin lobby dulu.

KETUA RAPAT:

Ini paripurna,

F-PDIP (IAN SIAGIAN):

Ian Siagian A. 323. Kita sangat menghargai Pansus yang bekerja keras mencapai undang-undang ini, keputusan ini. Hanya didalam paripurna hak anggota juga adalah yang kita hitung, walaupun fraksi kami telah membuat suatu sikap tapi di paripurna hak anggota adalah berharga. Untuk itu kami minta lobby dulu.

KETUA RAPAT:

Ya baik baik, maka biarkan sekarang supaya sah betul saya ingin tanya satu persatu dari Fraksi Demokrat, setuju untuk terus?

(RAPAT : SETUJU)

Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

PKS?

(RAPAT : SETUJU)

PAN?

(RAPAT : SETUJU)

PPP?
Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

PKB?

F-PKB (...):

Lobby dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Lobby dulu.

F-PKB (...):

Lobby dulu, skors dulu.

KETUA RAPAT:

Baik, skors, lobby.
Kemudian Hanura?
Lobby dulu.
Saya mohon maaf terlupa, PDI Perjuangan?

F-PDIP (...):

Keputusannya kita tidak setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, lobby dulu.
Saya lupa partai sahabat karib saya Gerindra.
Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Jadi enam lawan tiga, saya *nggak* mengatakan enam lawan tiga itu apa. Ini ada usulan-usulan simpatik jalan tengah untuk loby sebentar sebagaimana lazimnya. Para ketua fraksi, pimpinan, mungkin ini sekaligus memanfaatkan ini untuk, atau begini kok perpisahan belum. Atau begini boleh *nggak* saya dimarahi *nggak* kalau saya usulkan misalnya sudah kita ambil putusan sekarang saja begitu.

Pak Maryanto.

F-PDIP (Ir. H. MARSANTO, M.S.):

Marsanto iya.

Saya merasa kurang nyaman Pak, tadi rapat dibuka dengan kehadiran lebih dari 290 orang, saat ini tolong dihitung Pak, kurang dari 50 orang Pak. Hak Anggota DPR adalah harus dihargai. Jadi jangan sampai nanti keputusan yang diambil besok pagi di Koran, Tatib diputuskan oleh 50 orang kurang dari 560 orang. Nah ini Pak jangan sampai kita dipermalukan nanti.

Terima kasih.

F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING):

Pimpinan, kuorum sudah tercapai, sehingga tolong diambil keputusan. Jadi jangan lobby lagi Ketua, perut sudah keroncongan sudah pukul 16.00 WIB.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya kita belum makan siang ini.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN S.E., M.M.):

Pimpinan, saya ijin menyampaikan.

Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis apalagi untuk kepentingan Anggota Dewan yang akan datang diputuskan hanya dengan tanda tangan. Itu malu kita sama rakyat. Ini pengambil keputusan hanya 50 orang saja dari 560 orang. Kalau dibiasakan hanya dengan pengambil keputusan hanya berdasarkan pada tanda tangan orang-orang dan kemudian pergi, Dewan ini seperti apa kita pertanggung jawabkan pada rakyat. Saya mohon dengan hormat Pimpinan, saya bekas prajurit pukul 10.00 WIB saya sudah di sini, baru dibuka rapat pukul 11.00 WIB, padahal kita memiliki jam yang lebih bagus dari rakyat di kampung saya. Dan kemudian berdiskusi di sini pergi begitu saja dan kemudian kita akan mengambil keputusan hanya berdasarkan tanda tangan, saya pikir itu tidak masuk akal kalau Pimpinan mengambil keputusan seperti itu.

Terima kasih.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Jazilul Fawaid Pimpinan.

Karena suasana sidang ini menurut saya kurang kondusif sekarang, apalagi belum makan, belum sholat, itu secara mekanisme kalau menurut saya kita skors untuk makan, sholat, dilanjutkan dengan lobby supaya nanti kita masuk sudah dengan suasana yang lebih tenang. Saya pikir itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ya kita menurut tata-tertib memang sejak pukul 12.00 WIB tadi, mestinya kita tawarkan tapi saya tidak mengira karena ini, kita semua sudah memprediksi ini bakal alot yang lainnya lancar kan begitu.

Sekarang Saudara sekalian, saya ingin menanyakan sekali lagi, apakah boleh dari meja pimpinan saya mengusulkan untuk mempercepat tapi jangan dimarahi dulu ialah kita ambil keputusan saja sekarang habis itu kita sholat.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, kalau dipaksakan sekarang PDI Perjuangan tidak akan melanjutkan ikut didalam proses pengambilan keputusan. Karena masih ada hal yang substansi, sekali lagi bukan apa-apa kita perlu waktu, kita perlu ngobrol, kita perlu duduk ya. Ini Tatib yang mengatur lima tahun ke depan, *mbok* kita masih bisa duduk bicara bareng. Kok *kesusu* kalau mau *pengin* jadi ketua *mbok* jangan buru-buru gitu loh. Ada sesuatu yang memang perlu kita duduk bareng kita bicara. Saya menghargai proses pembahasan di Pansus, kalau masih ada yang belum *krek* atau belum *match* atau belum *gathuk mbok* masih ada waktu sebelum kita selesai masa tugas *deh*. Kan kita masih punya waktu kurang lebih seminggu, lobby-lobby *kek* cari tempat untuk kita bicara. Masih ada waktu Pak Ketua, saran saya kita masih ada waktu untuk ketemu antar pimpinan mebicarakan supaya keputusan ini bisa kita ambil secara sejuk. Tapi kalau mau dipaksakan sekarang ya *monggo*, silakan kita tidak akan ikut mengambil proses pengambilan keputusan.

KETUA RAPAT:

Sudah?

Pak Azis.

F-PG (DR. AZIZ SYAMSUDIN):

Terima kasih ketua.

Tadi kan ketua sudah membacakan pandangan fraksi-fraksi, sudah sampai tadi dengan Fraksi Gerindra, sudah selesai, ada interupsi masuk masalah kuorum, Bahwa kuorum berdasarkan tata-tertib 245 ayat (1) sudah terpenuhi dari tadi kita mulai pukul 11.00 WIB, sehingga mekanisme

dalam hal pengambilan keputusan itu sudah kita lalui, tinggal pandangan fraksi sudah kita dengar, tinggal ketua ketok barang itu di situ. Itu saja Ketua jangan berlama-lama lagi ini barang.

Terima kasih Ketua.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN S.E., M.M.):

Pimpinan, Pimpinan, saya mohon dengan hormat pengertian kuorum itu adalah tanda-tangan, hadir, duduk dan ada. *Lah* kalau orangnya tidak ada kuorum seperti apa, kita akan dipermalukan oleh media nanti. Saya tidak tahu kalau Pimpinan menghitung itu kemudian dengan cara hanya melihat tanda-tangan, jumlah tanda tangan, ya kacau Pak.

F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING):

Tadi juga kita putuskan dengan Pemerintah beberapa undang-undang, itu sama dengan sekarang, sehingga Pimpinan sudah menanyakan fraksi demi fraksi, dan sudah jelas tiga dengan enam, jangan makin lama, kalau makin lama Anton Sihombing juga nanti cari panggung di sini. Saya rasa diambil sikap untuk memutuskan sekarang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik apakah, oh silakan, silakan.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN S.E., M.M.):

Pimpinan dengan segala rasa hormat, kalau Pimpinan tetap memaksakan kemudian berdasarkan kuorum yang tidak ada kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak akan ikut di dalam pengambilan keputusan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Begini, begini, Saudara sekalian, karena ini adalah sebentar sebentar.

F-PDIP (TB. HASANUDDIN S.E., M.M.):

Ini forum apa kalau hanya tanda-tangan.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu ini sudah pukul 14.50 karena harus sholat dan seterusnya, saya tawarkan tadi sebenarnya *nggak* disetujui, sebenarnya ada alternatif yang kedua lobby sebentar tapi setelah itu jangan ditunda. Lobby sebentar para ketua fraksi sebentar di sini sambil kita skors untuk yang lainnya sholat tapi bertahan di sini. Ini adalah sebagai alternatif tapi jangan sampai ditunda.

F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (H.HERIYANTO, S.E., M.M.):

Pimpinan yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ataupun nanti tentunya tetap akan diputuskan.

KETUA RAPAT:

Sopo iki?

F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M.):

Aku Heriyanto.

KETUA RAPAT:

Oh nggih, nggih Mas Heriyanto, nggih, nggih, kapan kita blusukan lagi?

F-PD (H.HERIYANTO, S.E., M.M.):

Menurut hemat saya pimpinan, lebih baik diputuskan sekarang. Rapat diskors pun kumpul fraksi-fraksi tetap diputuskan, buat apa ngulur-ngulur waktu pimpinan. Kita masih banyak kerjaan yang lain, kita harus melaksanakan amanah yang lain. Jadi sekali lagi pimpinan lebih arif dan bijaksananya kalau pimpinan sekali lagi menyampaikan kepada fraksi-fraksi untuk menyetujui Tatib yang kita sidangkan hari ini.

Terima kasih pimpinan.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.)

Pimpinan, saya belum dijawab Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.)

Imam Suroso.
Terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi Pak Pimpinan tadi Pak Priyo sudah menyatakan baiklah lobby-lobby, karena ini untuk kita semua Pimpinan. Jadi apa yang diomongkan Pimpinan teman-teman menghormatilah ya, dan saya minta Pimpinan ini sudah terakhir ini untuk memimpin, mohon jangan digoyang terus Bapak, jadi ini kami positif nanti. Kalau Bapak goyang terus rusak negara ini.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Paling enak jadi anggota kalau begini ini. Kalian teman-teman *nggak* tahu pusingnya saya cari akal ini untuk menyatukan ini. Sampai *aku ndongo ndremimil urung kasih-kasil aku*. Coba sampai saya berdoa untuk menyatukan kan ini memang susah. Saya ingin coba dari meja pimpinan, percaya Saudara meskipun saya Golkar saya coba kalau duduk di sini saya adil, itu yang saya pastikan. Meskipun secara personal saya nanti bersama-sama itu, fraksi saya nanti kalau voting berdiri, tapi saya sekarang Pimpinan DPR. Karena itu begini, apakah teman-teman bisa lega sedikit karena ini waktu yang semakin berputar itu kita putuskan sekarang habis itu kita sholat, ini, dan ada satu agenda lagi. Kalau tidak itu saya tawarkan adalah *break* sebentar para ketua fraksi di sini, balik lagi kita putuskan.

F ... (...):

Setuju yang terakhir Pimpinan.
Terima kasih.

F ... (...):

Lobby dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, *monggo* sektor kiri lagi. *Monggo*.
Siapa yang bicara tadi, mencet.
Silakan, silakan mana ini.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.
Mana ini?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Ini Asori Siregar.
Kalau memang Pimpinan juga ingin lobby tidak usah di belakang di sini saja ini satu menit di depan. Di depan Bapak sini, ya sini saja ini.

KETUA RAPAT:

Oh ini alternatif, saya kira bagus.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Karena ini sudah waktu sekarang saja satu menit, dua menit sudah, jadi *nggak* perlu ini.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, ini usulan yang simpatik, lobby sebentar hanya di depan ini, apa bisa menjadi sebuah alternatif ini?

Ya setuju ya?

Saudara sekalian, jadi lobby sekarang beberapa menit cukup ada di depan saya ini seluruh ketua-ketua fraksi dan Pimpinan Pansus untuk selama lima, tujuh, sepuluh menit mengadakan lobby di sini setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F ... (...):

Kalau skors nanti pada pulang. Sekarang saja sekarang.

KETUA RAPAT:

Oke.
Sekarang ke depan, ke depan, ke depan.
Silakan ke depan para Pimpinan Fraksi-fraksi untuk percepat.
Pimpinan Fraksi-fraksi semua.

(RAPAT DISKORS PUKUL 14.55 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 15.05 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Atas usulan bersama tadi saya memimpin langsung rapat lobby di depan meja Pimpinan atas usulan simpatik dari teman-teman anggota sendiri, dan tadi sudah kita dengarkan pandangan masing-masing ketua delegasi dan Pimpinan Pansus tadi lengkap juga berada di kanan kiri saya. Para ketua fraksi dan juru bicara masing-masing tadi menyampaikan beberapa pendapat. Memang pendapat-pendapat itu mencerminkan tadi suasana sidang paripurna kita. Namun demikian Saudara sekalian, atas kelegaan semua pihak sebagai Pimpinan Sidang saya hari ini harus menyampaikan rasa *plong* dan kebanggaan saya, saya tahu bahwa dua hal itu sulit kita satukan tetapi para pimpinan-pimpinan fraksi yang tadi mengadakan pembicaraan langsung di depan meja pimpinan akhirnya bulat menyetujui untuk kita langsung pengambilan keputusan pada hari ini juga dengan catatan, Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan catatannya, Fraksi PKB akan menyampaikan catatannya, dan Fraksi Partai Hanura akan menyampaikan catatannya. Itulah kira-kira

F ... (...):

Satu lagi ketua, Nasdem belum Pak.

KETUA RAPAT:

Nasdem.

Oh iya sayang sekali Nasdem belum ada, tambah energi nanti.

Dengan semua catatan tadi sebagai Pimpinan Dewan saya merasa berbangga kalau boleh hari ini saya harus memberi apresiasi mengalahkan enam fraksi lainnya, ketiga fraksi ini di mata pimpinan sidang top dan saya lega pada jiwa besar tiga fraksi.

Tepuk tangan sedikit boleh.

Saya menghargai juga fraksi saya dan lain-lain tapi kali ini tiga Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan Hanura saya merasa berbangga atas nama kebersamaan kita, dan tadi telah menyampaikan yang tadi saya sebut. Oleh karena itu, sebelum saya ambil keputusan saya persilakan, mohon jangan diinterupsi diprotes apapun, kita dengarkan dan simak betul catatan-catatan dari ketiga fraksi kita. Untuk yang pertama kalinya saya persilakan Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (HONING SANNY):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan DPR, Pimpinan sidang, rekan-rekan Anggota DPR,

PDI Perjuangan mengapresiasi segala perkembangan mulai dari Pansus sampai dengan dinamika yang ada di Rapat Paripurna ini. Secara umum dari substansi yang diputuskan Pansus yang kemudian dibawa ke pembicaraan tingkat II ini, PDI Perjuangan berbeda dalam beberapa hal yang pasal-pasal nya sedang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi. Mengapa PDI Perjuangan berkeras meminta rekan-rekan untuk menghargai perbedaan pendapat karena kami juga menjadi satu diantara

sekian orang yang ingin menguji kembali keputusan MD3 yang menurut kami syarat dengan kepentingan menjelang dan pasca Pilpres. Tetapi kami sadar betul bahwa politik sesuatu yang dinamis, sampai dengan sebelum MK kemudian merevisi kembali atau mengembalikan atau menerima usulan *judicial review*, maka apapun yang diputuskan sekarang PDI Perjuangan secara substansi menyatakan tidak menerima untuk kemudian sampai menunggu MK mengeluarkan keputusan. Apapun keputusan MK itu harus kita hormati bersama. Karena itu ketua ijinakan sikap PDI Perjuangan ini sebagai dinamika yang berkembang mulai dari proses penyusunan sampai dengan penetapan Tatib.

Yang berikutnya lagi implikasi dari Pimpinan DPR diangkat oleh anggota dengan sistem lima paket karena itu turunan dari MD3, PDI Perjuangan juga optimis bahwa satu diantara lima pimpinan yang ada di depan nanti pasti dari PDI Perjuangan.

Untuk itu terima kasih Ketua mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang penting untuk kita berpolitik kedepan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bolehkah tepuk tangan sebentar untuk memberi apresiasi.

Terima kasih.

Saya persilakan Fraksi PKB.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Pimpinan dan segenap anggota yang saya hormati.

F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua, ketua, minta maaf sebelum PKB melanjutkan kami PDI Perjuangan sebagai konsekwensi dari tidak ikut mengambil keputusan ijinakan kami untuk meninggalkan ruangan.

Terima kasih.

F ... (...):

Katanya kebersamaan.

F ... (...):

Itu *nggak* sesuai dengan tadi keputusan tadi dong, kalau *walk out* *nggak* usah pakai catatan.

F ... (...):

Kalau *walk out* *nggak* usah catatan ketua, pulang saja.

F ... (...):

Tidak sesuai dengan lobby tadi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, baik, baik.

Apapun saya mencegah tangan saya *nggak* sampai. Betapapun saya ingin mencegah untuk *walk out* tangan saya *nggak* sampai karena saya bukan petugas partai dari PDI Perjuangan. Tapi harus kita hormati karena ini adalah hak politik, jangan dimarahi ini hak politik.

Baik, seterusnya saya persilakan Fraksi PKB.

Saudara sekalian,

Sebelumnya saya ingin umumkan di belakang kita ini adik-adik kita para aktivis gerakan Mahasiswa dari UI ingin melihat persidangan kita, ingin secara langsung mereka belajar demokrasi tentang keparlemenan di DPR. Tapi adik-adik ini tidak yang demo sampai merobohkan gerbang kita, tidak, mereka ijin secara khusus dan saya memerintahkan Sekjen beri untuk mereka apa itu ruang dan tempat yang terhormat supaya menyaksikan para Anggota Dewan senior-senior yang sering dikritik itu menyaksikan secara langsung betapa sesungguhnya banyak pikiran-pikiran besar juga ada di gedung parlemen kita ini.

Baik, PKB saya persilakan.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Partai Kebangkitan Bangsa sejak awal dari mekanisme ini sesungguhnya ingin kita mengambil keputusan ini dengan cara yang mufakat musyawarah. Disebelah, saya teruskan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke silakan. Pak Jazilul Fawaid, nama anda sangat kami kenal, silakan.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Terima kasih Jazilul Fawaid 160, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya saya kenal betul, melebihi Pak Muhaimin kenal anda. Ya silakan.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Kami menyayangkan sebenarnya Pimpinan, karena tidak ada unsur keterburu-buruan sebenarnya untuk mengambil keputusan para aturan DPR ini tetapi sudah melalui lobby dan selanjutnya kemudian sesungguhnya catatan kita pertama dari mekanisme ini tentu kita sayangkan. Yang kedua dari substansi semua teman-teman dari fraksi yang lain sebenarnya sudah sepakat bahwa Peraturan DPR ini, Tatib DPR ini terkait dengan Undang-Undang MD3 yang sedang diuji materi, sesungguhnya seperti dari awal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta kepada teman-teman seluruh fraksi untuk sedikit bersabar menunggu putusan yang ada, tetapi sekarang saatnya sudah diambil dan tentu Fraksi Kebangkitan Bangsa tetap pada pandangan awal. Sekiranya harus dipaksakan diambil keputusan pada siang hari ini tentu kami tidak ikut untuk ambil keputusan. Tetapi secara substansi kami setuju penguatan kelembagaan DPR, penguatan kelembagaan DPR ini yang diharapkan oleh rakyat dan masyarakat kita. Siang hari ini Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyatakan sikap menyayangkan atas perjalanan permusyawaratan yang dipimpin oleh Pak Priyo ini yang menurut saya berlarut-larut yang kemudian tanpa menemukan kesepakatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Awalnya saya ingin ajak bersama itu adalah ada *minderhaid nota* kemudian kita putuskan, tapi rupanya tadi *walk out* tapi *nggak* apa-apa ini adalah hak dan tidak bisa kita cegah siapapun juga.

Terakhir Fraksi Hanura.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik.

Saudara Pimpinan Bapak Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

dan selamat siang,

Pertama Fraksi Hanura menghargai kerja keras yang dilakukan oleh Pansus Tata Tertib dan sudah menghasilkan suatu rancangan undang-undang yang barusan dibacakan oleh Saudara Benny Kabur Harman dalam dan beberapa hal menurut saya bahwa itu sangat baik ke depan dalam konteks kelembagaan DPR. Bahwa kemudian ada hal-hal yang dianggap turunan dari Undang-Undang MD3 yang saat ini masih dalam uji meteriil *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan sampai saat ini belum ada suatu keputusan tentang hal itu Fraksi Hanura berpandangan bahwa ketika pasal-pasal yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dikabulkan ataukah dinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum yang berimplikasi terhadap Undang-Undang Tata-Tertib yang akan kita syahkan sebentar ini, saya kira Fraksi Hanura dengan berharap bahwa ini juga bisa dilakukan perbaikan terhadap tata-tertib yang berkaitan atau turunan dari undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang saat ini dalam proses *judicial review* itu, karena saya kira dalam apa program legislasi nasional ada program apa Prolegnas tentang komulatif terbuka. Untuk itu, Saudara Pimpinan Fraksi Hanura berpandangan bahwa ketika forum, Pak Aziz jangan senyum-senyum Pak Aziz. Ketika forum sidang paripurna ini

memang hari ini harus diambil keputusan Fraksi Hanura setuju silakan, setuju diambil keputusan dengan catatan bahwa manakala pasal dalam Undang-Undang MD3 dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang juga pasal dalam Undang-undang Tata-Tertib merupakan turunan dari Undang-undang MD3 itu saya kira dalam forum sidang paripurna juga perlu perbaikan terhadap Undang-undang Tatib ini. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik, kita lega Hanura menyetujui tapi memang catatan, dan catatannya pasti itu otomatis karena itu nanti kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu itulah rujukan dan menjadi undang-undang dan pasti kalau itu, ini tata-tertib apapun yang kita putuskan harus menyesuaikan pada induk undang-undang yang ada.

Mas Sudding, anda baik sekali hari ini bagus.

Dan meskipun ya sudah tentu kita tahu tapi penghormatan kepada kita semua. Sekarang giliran saya sebagai Pimpinan Sidang Paripurna menanyakan Saudara sekalian, apakah Laporan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata-Tertib dan hasil-hasil pembahasannya seperti tadi dilaporkan oleh Pimpinan Pansus tersebut dengan semua catatannya apakah dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

F ... (...):

Catatan Hanura saja tapi Pimpinan, catatan Hanura saja, yang dua keluar soalnya.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

Silakan tetap duduk, karena masih ada satu lagi Pansus, jangan keluar dari sini. Ada satu lagi acara.

Silakan Bu Sekjen ditayangkan. Ini adalah Pansus mengenai Pertembakauan. Silakan ditayangkan.

Nah, langsung saya ingin tanya. Apa sudah ditayangkan sudah?

Apakah nama-nama yang ditayangkan kanan-kiri kita ini bisa disetujui menjadi Pansus RUU Pertembakauan?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan semuanya selesailah sudah saya mengantarkan sebagai Pimpinan Rapat hari ini. Terima kasih atas semuanya, kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL : 15.25 WIB)

Jakarta, 16 September 2014

KETUA RAPAT,

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO